



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Tanggal lahir : 15 Februari 1952;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gendong Kuning Selatan Nomor 5  
RT 001/Rw 001, Kelurahan Purbayan,  
Kecamatan Kota Gede Yogyakarta/ Jalan  
Pasarean Nomor 4A Kota Gede  
Yogyakarta / Jalan Gusti Hamzah  
Komplek PU Nomor 3, RT 001/RW 013,  
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Kota  
Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Mitrabuana  
Rekanindo);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yudi Relawanto, S.H., M.B.A. dari kantor hukum Yudi R., Damanik&Associates, beralamat di Jalan Thamrin City Lantai 3A Blok C51 Nomor 32, 33. 37, Kelurahan Waduk Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat/ Jalan Parit H. Husin II, Komplek Alex Giya III D-8, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, Tahanan Rutan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;
3. Penyidik, Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan 10 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
8. Perpanjangan Pertama, Tahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
9. Perpanjangan Kedua, Tahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
10. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair :**

**Bahwa ia terdakwa Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM selaku Direktur PT. Mitrabuana Rekannindo selaku Konsultan Pengawas, untuk pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang kompleks di Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA 2010. bersumber dari APBD program Dana Penguatan Insfratraktur Prasarana Daerah (DPIPD) Ta. 2010 sebesar Rp. 14.500.000.000,00. (empat belas milyar lima ratus juta rupiah), secara bersama-sama dengan saksi Ir. Hari Liewarnata, MM Alias Apin selaku KSO Leader PT. Citra Bangun Adigraha KSO Bima Putra Bangsa (Kontraktor Pelaksana), Saksi Ir. Bambang Widiyanto selaku Direktur PT. Bima Putra Bangsa, Saksi SIGIT PURNOMO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 46 Tahun 2010, saksi MAWARDI, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 47 Tahun 2010 (Ketiganya dituntut dalam berkas tersendiri), Saksi RIVAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan SK Penunjukkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dengan salinan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 348 Tahun 2010 tanggal 06 September 2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, (telah di Vonis dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM selaku Pengguna Anggaran (PA), Ir. RASI BUDI UTAMA**



*selaku site Engineer di PT.Mitrabuana Rekanindo sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.092.042.727,27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi Jangkang Kompleks Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA - SKPD nomor 1.03.01.24.18.5.2 tanggal 8 Desember 2010 untuk Program Pengembangan dan pengelolah Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPDP) sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 348 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 Sebagai Berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	Ir. Kuku Triyatmaka, MM	196405261990031005	Pengguna Anggaran.
2.	RIVAI	195709191989031007	Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sanggau Nomor 46 Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 ditunjuk **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sigit Purnomo, S,ST.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 6 September 2010, ditunjuk Panitia Pengadaan Barang /Jasa untuk pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010 sebagai Berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.	<b>Mawardi, ST</b>	Ketua
2.	Agus Hidayat, ST., Mec. Deed	Sekretaris
3.	Ridwan, St	Anggota
4.	Ellyasa Hidayat, ST	Anggota
5.	Roby Mangara Hutapea., S, ST	Anggota

- Berdasarkan Surat Penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 610/22/SDA-DPU/2010 tanggal 12 Oktober 2010, telah ditunjuk **Pengawas Lapangan** atas Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010 yaitu **UCOK Riswanto Sinabutar, ST dan Zulkifli**.
- Bahwa Owner *Estimate (OE)* atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 14.497.700.000., 00 (empat belas milyar empat ratus juta tujuh ratus ribu rupiah).
- **Bahwa Pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 berada di 4 (empat) Daerah Irigasi (DI) dengan anggaran untuk tiap-tiap Daerah Irigasi (DI) terdiri dari :**
  - a. Daerah Irigasi (DI) Engkolai sebesar Rp. Rp. 4.499.187.000.- (empat milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Daerah Irigasi (DI) Tanggung Temura sebesar Rp. 4.499.311.000.- (empat milyar empat ratus empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu seratus ribu rupiah)
  - c. Daerah Irigasi (DI) Empiyang sebesar Rp. 1.999.585.000.- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - d. Daerah Engkonis sebesar Rp. 3.499.702.000.- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa panitia Lelang melakukan Pengumuman lelang umum dengan metode (pascakualifikasi) dengan nomor 602.1/01/PPBJ-SDA/2010 tanggal 8 September 2010 dilakukan Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 16 Sanggau dan di media surat kabar Tempo untuk skala nasional dan Harian Borneo Tribun untuk skala provinsi

- Bahwa selanjutnya dilakukan Proses Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 dengan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi) dengan metode evaluasi sistem gugur dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan Pelelangan	Tanggal	Keterangan Nomor Dokumen/berita Acara
1.	Pengumuman Pelelangan umum	08/9/2010	602.1/01/PPBJ-SDA/20010
2.	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan serta penandatanganan pakta integritas	14/09/2010 - 22/09/2010	
3.	Penjelasan pekerjaan/Aaanwijzing	17/09/2010	602.1/04/PPBJ-SDA/2010
4.	Pemasukan Penawaran	14/09/2010 - 23/09/2010	
5.	Pembukaan Penawaran	23/09/2010	602.1/06/PPBJ-SDA/2010
6.	Koreksi Aritmatika	23/09/2010	602.1/07/PPBJ-SDA/2010
7.	Pengumuman koreksi aritmatika	24/09/2010	602.1/07.a/PPBJ-SDA/2010
8.	Evaluasi Administrasi	27/09/2010	602.1/08/PPBJ-SDA/2010
9.	Evaluasi teknis	27/09/2010	602.1/09/PPBI-SDA/2010
10.	Klarifikasi Harga Satuan Timpang dan Evaluasi Harga	28/09/2010	602.1/11/PPBJ-SDA/2010
11.	Evaluasi Kualifikasi Administra	28/09/2010	602.1/12/PPBJ-SDA/2010
12.	Evaluasi Kualifikasi Keuangan	28/09/2010	602.1/13/PPBJ-SDA/2010
13.	Evaluasi Kualifikasi Teknis	28/09/2010	602.1/14/PPBJ-SDA/2010
14.	Pembuktian kualifikasi/ verifikasi data	29/09/2010	602.1/15/PPBJ-SDA/2010
15.	Evaluasi Pembuktian kualifikasi	30/09/2010	602.1/17/PPBJ-SDA/2010
16.	Hasil Pelelangan	30/09/2010	602.1/18/PPBJ-SDA/2010
17.	Usulan Penetapan pemenang	30/09/2010	602.1/19/PPBJ-SDA/2010
18.	Penetapan Pemenang Lelang	01/1/2010	610/01/PPBJ-SDA/2010
19.	Pengumuman penyedia jasa	01/10/2010	602.1/20/PPBJ-SDA/2010

- Bahwa sejak diumumkan untuk lelang pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang Kompleks Kab. Sanggau TA 2010 Perusahaan yang telah mendaftar, mengambil dokumen lelang,





Memasukan Penawaran, dan Menghadiri Rapat Penjelasan adalah:

- Perusahaan yang mendaftar 28 Perusahaan
- Perusahaan yang mengambil dokumen lelang dan Dokumen Kualifikasi 23 Perusahaan
- Perusahaan yang memasukan Penawaran 10 Perusahaan
- Perusahaan yang menghadiri Rapat Penjelasan 8 Perusahaan.
- Bahwa Persyaratan yang tercantum didalam dokumen lelang yang diminta oleh Panitia Pengadaan kepada penyedia barang /jasa Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 adalah :
  - a. Memiliki Ijin Usaha jasa kontruksi yang sah dan masih berlaku.
  - b. Memiliki sertifikasi badan usaha yang sah dan masih berlaku.
  - c. Memiliki tenaga ahli dan terampil sesuai yang disyaratkan;
  - d. Menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
  - e. Tidak dalam pengawas pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - f. Wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi kemitraan (KSO/JO) bagi perusahaan yang melakukan kerjasama operasi
  - g. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT)PPH) serta memiliki laporan bualanan PPH pasal 2 atau pasal 21 /pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir atau surat keterangan fiscal.
  - h. Selama 4 tahun terakhir pernah memilki pengalaman menyediakan jasa pelaksana kontruksi termasuk pengalaman subkontrak penyedia jasa baik dilingkungan pemerintah atau swasta kecuali bagi penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
  - i. Tidak sedang dalam sanksi daftar hitam berupa surat pernyataan dari penyedia jasa yang bersangkutan
  - j. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan paket pekerjaan
  - k. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan perawatan serta personil yang diperlukan.
  - l. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki
  - m. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai.



- n. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan.
- o. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta sekurang-kurangnya 10 % dari nilai paket pekerjaan.
- p. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- q. Memiliki sisa kemampuan keuangan yang cukup dan sisa kemampuan paket.
- Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing) telah disepakati bahwa 7 Personil Ahli yang dipersyaratkan hanya 2 SKA Utama untuk menejemen proyek dan Manajemen Sumber Daya Air diturunkan menjadi SKA Madya dan untuk 5 Personil Ahli tidak berupa (termasuk ahli keselamatan kerja SKA Muda K-3 dengan nilai 1) **namun saat pengambilan Berita Acara Penjelasan aanwijzing telah terjadi perubahan yaitu untuk personil Ahli Keselamatan Kerja adalah yang semula Sertifikat keahlian (SKA) Muda K-3 dengan nilai 1 berubah menjadi 1,75 yang telah ditetapkan oleh Panitia pengadaan tanpa adanya kesepakatan dari peserta lelang.**
- Bahwa **perubahan personil Ahli Keselamatan Kerja adalah yang semula Sertifikat keahlian (SKA) Muda K-3 dengan nilai 1 berubah menjadi 1,75 tidak dituangkan dalam Risalah Penjelasan Pekerjaan nomor : 602 .1/05/PPBJ-SDA/2010 tanggal 17 September 2010. dan tidak membuat addendum dokumen lelang dan tidak disahkan oleh PA sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan BAB I tentang Instruksi Kepada Peserta lelang Angka 13 mengenai Addedum dokumen Lelang dan dilakukan tanpa mempertimbangkan teknis bahwa pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan dengan resiko keselamatan yang tinggi sehingga perubahan ahli Keselamatan Kerja menjadi SKA Madya K-3 yang memiliki jumlah sedikit dan tidak ada yang berada di Wilayah Kalimantan Barat merupakan persyaratan yang menghambat penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran.**
- Bahwa Perusahaan yang memasukan penawaran ada 10 perusahaan dengan harga penawaran :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (RP)
1.	PT. Telaga Megabuana	8.657.000.000,00,-
2.	PT. IDEE Murni Pratama	9.999.999.000,00,-
3.	PT. Nabatindah Sejahtera	10.257.428.000,00,-
4.	PT. Lince Romauli Raya	11.000.999.999,00,-
5.	PT. Karunia Guna Inti Semesta	11.086.935.000,00,-
6.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra	11.185.300,000,00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bangun Adigraha	
7.	PT. Simbaran kirana	12.311.700.000,00,-
8.	PT. karya Dulur Saroha KSO PT Karya Prima Mandiri Pratama	13.192.999.000,00,-
9.	PT. Guna Karya	13.402.029.000,00,-
10.	PT. Galih Medan Persada	14.470.094.000,00,-

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan melakukan Pembukaan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/06/PPBJ-SDA/2010 tanggal 23 September 2010 selanjutnya dilakukan koreksi Aritmatika terhadap penawaran yang masuk yang dituangkan dalam berita acara koreksi Aritmatika Nomor : 602.1/07.a/PPBJ-SDA/2010 tanggal 24 September 2010 dengan hasil :

No. urut peringkat	Nama Perusahaan	Nilai/Harga Penawaran (RP)
1.	PT. Telaga Megabuana	8.654.825.300,00,-
2.	PT. IDEE Murni Pratama	10.077.510.000,00,-
3.	PT. Nabatindah Sejahtera	10.345.098.000,00,-
4.	PT. Karunia Guna Inti Semesta	11.110.177.000,00,-
5.	PT. Lince Romauli Raya	12.086.116.000,00,-
6.	PT. Simbaran kirana	12.311.792.000,00,-
7.	PT. Karya Dulur Saroha KSO PT Karya Prima Mandiri Pratama	13.217.219.000,00,-
8.	PT. Guna Karya Nusantara	13.512.804.000,00,-
9.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha	14.466.800.000,00,-
10.	PT. Galih Medan Persada	14.470.094.100,00,-

- Bahwa Selanjutnya panitia pengadaan Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi nomor 602.1/08/PPBJ-SDA/2010 tanggal 27 September 2010 , telah melakukan Evaluasi Administrasi terhadap penawaran yang telah dikoreksi aritmatik urutan terendah dengan uraian yaitu :

No	Nama Perusahaan	Lulus /Gugur /Alasan Gugur
1.	PT. Telaga Megabuana	Lulus
2.	PT. IDEE Murni Pratama	Gugur : Pada jaminan penawaran, nama paket yang dijamin tidak sama dengan nama paket pekerjaan.
3.	PT. Nabatindah Sejahtera	Gugur: Tidak ada rekap daftar harga analisa harga satuan : Tidak ada analisa biaya peralatan; tidak ada harga alat sesuai kebutuhan.
4.	PT. Karunia Guna Inti Semesta	Lulus
5.	PT. Lince Romauli Raya	Gugur : Pada jaminan penawaran, nama paket yang dijamin tidak sama dengan nam paket pekerjaan





6	PT. Simbaran kirana	Lulus
7.	PT. Karya Dulur Saroha KSO PT Karya Prima Mandiri Pratama	Gugur ; Tidak ada rekap daftar harga analisa hargasatuan; tidak ada analisa biaya peralatan
8.	PT. Guna Karya Nusantara	Gugur: Tidak ada rekap daftar harga analisa harga satuan; Tidak ada analisa biaya peralatan; Tidak ada harga alat sesuai kebutuhan.
9.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha	Lulus
10	PT. Galih Medan Persada	Lulus

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Teknis terhadap Penawaran yang telah memenuhi Evaluasi Administrasi dan Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Teknis nomor : 602.1/09/PPBJ-SDA/2010 tanggal 27 September 2010, jumlah penawaran yang memenuhi syarat teknis adalah :
  1. PT. Telaga Megabuana ;
  2. PT. Karunia Guna Inti Semesta;
  3. PT. Simbaran kirana;
  4. PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha;
  5. PT. Galih Medan Persada
- Bahwa setelah melakukan Evaluasi Teknis selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Harga terhadap penawaran yang telah memenuhi Evaluasi teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 602.1/11/PPBJ-SDA/2010 tanggal 28 September 2010 adalah :
  1. PT. Telaga Megabuana ;
  2. PT. Karunia Guna Inti Semesta;
  3. PT. Simbaran kirana;
  4. PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha;
  5. PT. Galih Medan Persada
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan Evaluasi kualifikasi Administrasi terhadap penawaran-penawaran yang telah memenuhi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi Harga dan Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Administrasi nomor : 602.1/12/PPBJ-SDA/2010 tanggal 28 September 2010, penawaran yang memenuhi syarat evaluasi kualifikasi administrasi adalah :

No	Nama Perusahaan	Lulus/Gugur
1.	PT. Telaga Mega Buana	Gugur: Tidak memenuhi syarat pengalaman perusahaan selama kurun waktu 4 tahun terakhir.
2.	Karunia Guna Inti Semesta	Gugur; Nilai dukungan keuangan dari Bank



		tidak cukup (hanya 145 juta dari seharusnya Rp. 1,45 Myliar
3.	PT. Simbaran Kirana	Gugur: Tidak melaporkan data pekerjaan yang sedang melaksanakan pekerjaan/kegiatan di DPU Kab. sanggau
4.	PT.Galih Medan Persada	Gugur : Tidak memenuhi syarat pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
5.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha	Lulus

- **Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha, dimana dalam dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha terdapat harga timpang atas pekerjaan “ galian tanah “ dan “Timbunan setempat, namun panitia pengadaan tidak melakukan klarifikasi terhadap perbedaan koefisien analisa harga satuan dalam dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha, padahal hal tersebut wajib dilakukan Panitia Pengadaan sesuai dengan Dokumen Pelelangan Evaluasi Harga Bab II Data lelang point 4 Evaluasi Harga huruf b ayat 2.**
- **Bahwa Panitia Pengadaan telah meluluskan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha padahal dalam dokumen kualifikasi untuk persyaratan Administrasi penyedia jasa harus memenuhi salah satu syarat yaitu Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil yaitu memenuhi KD = 2 Npt (KD = Kemampuan Dasar, Npt = Nilai Pengalaman tertinggi ) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dan dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).**
- **Bahwa PT Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha dalam dokumen penawaran melampirkan data pengalaman perusahaan dan data pengalaman yang sedang dilaksanakan yaitu**
  1. Perbaikan dan peningkatan saluran induk , primer dan kolektor proyek irigasi betara Kabupaten tanjung Jabung Barat tahun 2009 dimana PT Citra Bangun Adigraha sebagai Member KSO (bukan sebagai Leader KSO) dengan PT Tobatakas Abadi.
  2. Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Sanggau tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah proyek multi years yaitu kotrak tertanggal 17 Desember 2009 dan berakhir tanggal 23 Oktober 2011



sehingga saat tender pekerjaan tersebut belum selesai.

3. Pembangunan gedung Kantor Walikota Singkawang adalah kontrak tahun jamak yaitu kontrak dimulai tanggal 30 Juli 2009 dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2010 sehingga saat tender pekerjaan tersebut belum selesai dan data pengalaman ini adalah sub bidang/bidang yang berbeda.

- **Bahwa seharusnya panitia pengadaan tidak dapat meluluskan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha karena dalam dokumen kualifikasi dijelaskan dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm) sedangkan PT Citra Bangun Adigraha adalah Lead firm atau yang memimpin kerja sama maka seharusnya data pengalaman perusahaan adalah pengalaman PT Citra Bangun Adigraha bukan pengalaman PT Tobatakas KSO PT Citra Bangun Adigraha.**
- **Bahwa untuk KD (kemampuan dasar) pengalaman tertinggi untuk data pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah untuk pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan sedangkan Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Sanggau tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah proyek multi years. dimana yang dihitung sebagai pengalaman adalah apabila telah dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO). sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan gedung Kantor Walikota Singkawang adalah bidang yang berbeda dalam pekerjaan ini.**
- **Bahwa meskipun demikian Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha dan selanjutnya panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis , evaluasi Kewajaran harga, Penilai kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi (klarifikasi dan Verifikasi) data.**
- **Bahwa pada tahap Pembuktian kualifikasi (klarifikasi dan verifikasi ) data mengenai kebenaran dan keaslian dokumen sertifikat Ahli Keselamatan Kerja, PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha diwakili oleh Khotib Muryanto, hanya dapat menunjukan fotocopy ijazah tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SKA Madya K-3) karena penggunaan ijazah tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SKA Madya K-3) tanpa meminta ijin kepada Saksi Ir. MUHAMMAD MUSHANIF MUKTI, MKKK dan Saksi Ir. MUHAMMAD MUSHANIF MUKTI, MKKK tidak mengetahui bahwa SKA Madya K-3 milik Saksi tersebut *dimasukkan* dalam dokumen penawaran PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa untuk persyaratan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses lelang.

- Bahwa meskipun, saksi Mawardi, ST, saksi Agus HIDAYAT, ST, Mec DEV, saksi Ridwan, SY, saksi ELLYSA Hidayat, ST saksi Robby Manggara Hutapea, S,ST mengetahui bahwa PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa milik Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM Alias Apin tidak layak lulus sebagai pemenang namun kemudian Panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil pelelangan No. 602.1/18/PPBJ-SDA/2010 tanggal 30 September 2010 dan menetapkan calon pemenang adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.milik Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM Alias Apin
- Bahwa kemudian saksi Mawardi, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat surat nomor : 602.1/19/PPBJ\_SDA/2010 tanggal 30 September 2010 perihal usulan penetapan pemenang kepada Saksi RIVAI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Kab. Sanggau Tahun 2010 yang isinya mengusulkan penetapan calon pemenang adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha milik Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM Alias Apin dan Saksi RIVAI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Kab. Sanggau mengeluarkan Surat nomor 610/01/DPIPD/SDA-DPU tanggal 1 Oktober 2010 perihal Penetapan pemenang Lelang adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha dan saksi Marwadi , ST selaku panitia pengadaan membuat Pengumuman penetapan/penunjukan Penyediaan Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 No. 602.1/20/PPBJ-SDA/2010 tanggal 1 Oktober 2010 adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka dibuat surat perjanjian pemborongan kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 nomor 602.1/172/sDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp. 14.466.800.000 yang ditandatangani saksi Ir. Haryanto Liewarnata, MM. ( Leader KSO PT Citra Bangun Adigraha dan Bima Putra Bangsa) dan Saksi Rivai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Adapun Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
----	------------------	--------	----------	-------------------

Halaman 12 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>A.</b>	<b>D.I. Engkolai (Dusun Benuang di Desa Tanggung)</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	500,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	106.184,30	50.887.763,93
3	Pengukuran Uitzet	Km	12,25	16.317.000,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkolai			109.712.250,33
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN BANGUNAN BENDUNG	Unit	1,00	452.088.019,89
III.	PEK. PEMBUATAN BANGUNAN BAGI	Unit	5,00	112.207.888,52
IV.	PEK. PEMBUATAN BANGUNAN PELENGKAP	Unit	5,00	142.686.384,75
V.	PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN	M1	1.700,00	1.321.130.416,91
VI.	PEK. SALURAN PRIMER	M1	4.000,00	457.647.520,37
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	3.000,00	234.418.531,99
VIII	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	5.000,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	17.536,19	277.540.193,63
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	5.260,86	76.584.443,36
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			354.124.636,99
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	4.000,00	40.969.431,26
X.	PEK. PEMBUATAN SALURAN KUARTER	M1	3.000,00	46.303.130,16
XI.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	3.000,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	4.232,32	619.218.507,80
	JUMLAH D.I. ENKKOLAI			3.890.506.718,97
<b>B.</b>	<b>D.I. ENKKONIS (Dusun Taman Sari di Desa Empiyang)</b>			
I.	PEKERJAAN PESIAPAN	Ha	312,54	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	145.435,20	69.698.365,25
3	Pengukuran Uitzet	Km	14,26	18.994.320,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkonis			131.200.171,65
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN BANGUNAN PASANGAN	M1	800	547981.232,29
III.	PEK. PERBAIKAN BENDUNG	Unit	1,00	124.393.786,00
IV.	PEK. PERBAIKAN BANGUNAN BAGI	Unit	4,00	43.698.518,00
V.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	8.500,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	27.206,59	430.590.810,02
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	8.161,98	118.817.207,65
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			549.408.017,67
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	6.500,00	
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1.184,30	51.161.463,93
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	355,29	5.172.098,65
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Pembuang			56.333.562,58
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	6.000,00	

Halaman 13 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1.161,45	50.174.349,64
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	348,45	5.072.526,03
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Tersier			55.246.875,67
VIII	PEK. PEMBUATAN JALAN	M1	8.000,00	1.872.877.315,11
IX.	PEK. NORMALISASI	M1		-
	JUMLAH D.I. ENKGONIS			3.381.139.478,97
C.	D.I TANGGUNG TEMURA (di Desa Tanggung)			
I.	PEK. PERSIAPAN	Ha	274,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Is	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	127.425,10	61.067.204,92
3	Pengukuran Uitzet	Km	12,42	16.543.440,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Tanggung Temura			120.118.131,32
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PASANGAN	M1	2.000,00	1.225.733.676,88
III.	PEK. PERBAIKAN BENDUNG	Unit	1,00	317.180.403,85
IV.	PEK. PERBAIKAN BANGUNAN BAGI	Unit	5,00	74.461.779,43
V.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	5.815,00	246.178.52854
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	6.606,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	17.649,74	279.337.316,56
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	5.294,92	77.080.268,41
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			356.417.584,97
VII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	6.205,00	53.124.233,66
VIII	PEK. PEMBUATAN SALURAN KUARTER	M1	7.086,00	60.673.543,80
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	7.573,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	11.359,53	1.661.980.005,26
	JUMLAH D.I. TANGGUNG TEMURA			4.115.867.887,71
D.	D.I EMPIYANG (Dusun Empiyang di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	79,89	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Is	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	20.550,00	9.848.382,00
3	Pengukuran Uitzet	Km	6,07	8.085.240,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	28,00	23.474.050,60
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang			57.087.672,60
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN BANGUNAN BAGI	Unit	3,00	90.482.722,61
III.	PEK. PERBAIKAN BENDUNG	Unit	1,00	125.995.134,20
IV.	PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN	M1	1.000,00	598.151.107,32
V.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	2.569,00	103.273.446,10
VI.	PEK. PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	3.499,00	159.108.373,14
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	2.327,00	19.926.235,73
VIII	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2.780,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	4.170,00	610.100.648,70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH D.I. EMPİYANG			1.764.125.340,40
-	JUMLAH			13.151.639.426,05
-	PPN 10%			1.315.163.942,60
-	TOTAL			14.466.803.368,65
-	NILAI KONTRAK DIBULATKAN			14.466.800.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi Rivai selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada saksi I Ir. Hari Liewarnata, MM Alias APIN selaku PT. Citra Bangun Adigraha dan Saksi II Ir. Bambang Widiyanto selaku Direktur PT. Bima Putra Bangsa Nomor : 602.1/173/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung tanggal 14 Oktober 2010 selama 75 hari kalender .
- **Bahwa untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pekerjaan ini telah ditandatangani kontrak Nomor : 602.1/231/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Otober 2010 senilai Rp. 96.690.000,00 antara Saksi RIVAI sebagai KPA dengan terdakwa Ir. Nurcahyo Wiyono, MM (direktur PT Mitra Buana Rekanindo)**
- **Bahwa terhadap pekerjaan ini dilakukan addendum kontrak nomor : 602.1/172.a/SDA-DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010 , dan terjadi perubahan nilai kontrak dari Rp. 14.466.800.000. menjadi 11.110.502.400,00 . hal ini berdasarkan berita acara hasil rapat (show Cause meeting) tanggal 8 Desember 2010 yang dihadiri oleh Saksi Rivai , saksi Sigit Purnomo, ST dan Saksi Ir. Haryanto Liewarnata, MM dan terdakwa Ir. R. Nugroho Wiyono, MM. Dan saksi Kukuh Triyatmaka.MM telah disepakati addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan kondisi dilapangan serta batas waktu pelaksanaan pekerjaan setelah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**
  - 1) Surat Bupati Sanggau nomor 903/2019/DP2KAD-PY/ tanggal 6 Desember 2010 perihal : Pelaksanaan Akhir APBD Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010, antara lain memberikan peringatan bahwa batas akhir pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) paling lambat tanggal 17 Desember 2010 dan pengajuan SP2D paling lambat tanggal 22 Desember 2010 (sementara kontrak berakhir tanggal 27 Desember 2010);
  - 2) Surat Camat Jangkang nomor : 140/368/Ekbang tanggal 1 Desember 2010 perihal : Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Irigasi Jangkang kompleks antara lain menyebutkan bahwa di beberapa lokasi pekerjaan terdapat genangan air/banjir karena curah hujan yang cukup tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas rata-rata curah hujan pada umumnya dan terdapat penolakan dari beberapa anggota masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan /pekerjaan tersebut . Akibatnya beberapa item pekerjaan tidak dapat dilaksanakan antara lain : pekerjaan pasangan batu saluran, bending baru, pembuatan pintu-pintu air beserta pengecoran serta perbaikan bendungan yang ada.

3) Adanya Surat Permohonan Amandemen dari PT. CITRA BANGUN ADIGRAHA KSO PT. BIMA PUTRA BANGSA dengan Nomor : 006 / CBA-ISO / SEK / XII / 10 tanggal 1 Desember 2010 kepada Saksi Rivai selaku KPA Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang kompleks di Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA 2010;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. Nurcahyo Wiyono, MM selaku Konsultan Pengawas, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinyadan secara bersama-sama dengan Saksi Ir. Hari Liwarnata, MM Alias Apin selaku Direktur PT. Citra Bangun Adigraha dan Saksi Ir. Bambang Widiyanto selaku direktur PT. Bima Putra Bangsa, saksi Sigit Purnomo, ST selaku PPTK, Saksi Rivai selaku KPA, Saksi Mawardi, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Ir. Kukuh Triyatmaka .MM selaku Pengguna Anggaran, yang menentukan, menetapkan, memutuskan , dalam menghitung volume kegiatan dan perubahan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Addedum. Adapun pekerjaan setelah addendum kontrak adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
A.	D.I. Engkolai (Dusun Benuang di Desa Tanggung)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	200,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	149.286,50	71.544.062,26
3	Pengukuran Uitzet	Km	15,65	20.845.800,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkolai			134.897.346,66
VII I.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	11.500,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	51.750,00	819.032.242,50
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	46.575,00	678.010.905,00
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			1.497.043.147,50
XI.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2.727,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	7.500,08	1.097.315.029,57
	JUMLAH D.I. ENKOLAI			2.729.255.525,73
B.	D.I. ENKONIS (Dusun Taman Sari di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PESIAPAN	Ha	313,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	181.802,50	87.127.030,10
3	Pengukuran Uitzet	Km	13,25	17.649.000,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkonis			147.283.516,50
V.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	15.036,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	67.657,50	1.070.795.631,83
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	60.891,75	886.425.561,45
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			1.957.221.193,28
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	750,00	
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	675	29.159.831,25
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	607,50	8.843.620,50
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Pembuang			38.003.451,75
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	875,00	
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1.312,50	56.699.671,87
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	1.181,25	17.195.928,75
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Tersier			73.895.600,62
IX.	PEK. NORMALISASI	M1	235,00	
1	Pembersihan Lokasi (A)	M2	2.076,00	994.902,24
2	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	3.172,50	50.210.237,48
				51.205.139,72
	JUMLAH D.I. ENKGONIS			2.267.608.901,87
C.	D.I TANGGUNG TEMURA (di Desa Tanggung)			
I.	PEK. PERSIAPAN	Ha	274,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	71.856,40	34.436.461,14
3	Pengukuran Uitzet	Km	10,34	13.772.880,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Tanggung Temura			90.716.827,54
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	3.000,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	13.500,00	213.660.585,00
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	12.150,00	176.872.410,00
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			390.532.995,00
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	7.550,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	22.475,00	3.288.252.297,25
	JUMLAH D.I. TANGGUNG TEMURA			3.769.502.199,79
D.	D.I EMPIYANG (Dusun Empiyang di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	79,89	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	10.394,00	4.981.220,56
3	Pengukuran Uitzet	Km	6,07	8.085.240,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	28,00	23.474.050,60
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang			52.220.511,16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII I.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2.124,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	8.761,50	1.281.869.744,26
	JUMLAH D.I. EMPIYANG			1.334.090.255,42
-	JUMLAH			10.100.456.802,81
-	PPN 10%			1.010.045.680,28
-	TOTAL			11.110.502.483,09
-	NILAI KONTRAK DIBULATKAN			11.110.502.400,00

- Bahwa dalam kontrak awal kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang kompleks di Kec. Jangkang Kab Sanggau TA 2010 yaitu untuk pekerjaan perbaikan bendung dan pekerjaan saluran pasang yang merupakan pekerjaan utama ditiadakan dalam addendum kontrak, dimana pekerjaan –pekerjaan utama yang harga satuannya dibawah harga satuan HPS dan menambah pekerjaan yang harga satuannya berada diatas harga satuan HPS, sehingga secara total harga yang semula berada dibawah harga total HPS setelah addendum menjadi diatas HPS.
- Adapun pekerjaan yang harga satuannya berada dibawah dari HPS setelah addendum menjadi diatas HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan pada Addendum Kontrak	Satuan	Quantity / Volume	Harga Satuan HPS terhadap Uraian Pekerjaan pada Addendum Kontrak	Biaya Umum dan Keuntungan 10% (Rp)	Sebelum PPN (Rp)	PPN 10% (Rp)	Setelah PPN 10% (Rp)
				Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 + 8
A.	D.I. ENKOLAI (Dusun Engkolai)							
	(Sekarang bernama Dusun Benuang di Desa Tanggung)							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	200.00					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094,214.87	5,409,421.49	59,503,636.36	5,950,363.64	65,453,999.99
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	149,286.50	396.07	39.61	435.68	43.57	479.24
3	Pengukuran Uitzet	Km	15.65	1,100,826.45	110,082.64	1,210,909.09	121,090.91	1,332,000.00
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	32.00	727,709.51	72,770.95	800,480.46	80,048.05	880,528.51
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	11,500.00					
1	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	51,750.00	13,313.59	1,331.36	14,644.95	1,464.49	16,109.44
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	46,575.00	12,030.99	1,203.10	13,234.09	1,323.41	14,557.50
XI.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2,727.00					
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	M3	7,500.08	111,655.20	11,165.52	122,820.72	12,282.07	135,102.79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	D.I. ENKGONIS							
	(Dusun Taman Sari di Desa Empiyang)							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	313.00					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094,214.87	5,409,421.49	59,503,636.36	5,950,363.64	65,454,000.00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	181,802.50	396.07	39.61	435.68	43.57	479.25
3	Pengukuran Uitzet	Km	13.25	1,100,826.45	110,082.64	1,210,909.09	121,090.91	1,332,000.00
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	32.00	727,709.51	72,770.95	800,480.46	80,048.05	880,528.51
V.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	15,035.00					
1	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	67,657.50	13,313.59	1,331.36	14,644.95	1,464.49	16,109.44
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	60,891.75	12,030.99	1,203.10	13,234.09	1,323.41	14,557.50
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	750.00					
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	675.00	35,702.48	3,570.25	39,272.73	3,927.27	43,200.00
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	607.50	12,030.99	1,203.10	13,234.09	1,323.41	14,557.50
VII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	875.00					
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1,312.50	35,702.48	3,570.25	39,272.73	3,927.27	43,200.00
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	1,181.25	12,030.99	1,203.10	13,234.09	1,323.41	14,557.50
IX.	PEKERJAAN NORMALISASI	M1	235.00					
1	Pembersihan Lokasi (A)	M2	2,076.00	396.07	39.61	435.68	43.57	479.25
2	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	3,172.50	13,313.59	1,331.36	14,644.95	1,464.49	16,109.44
C.	D.I. TANGGUNG TEMURA							
	(Dusun Tanggung dan Dusun Temura di Desa Tanggung)							
I.	PEK. PERSIAPAN	Ha	274.00					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094,214.87	5,409,421.49	59,503,636.36	5,950,363.64	65,454,000.00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	71,856.40	396.07	39.61	435.68	43.57	479.25
3	Pengukuran Uitzet	Km	10.34	1,100,826.45	110,082.64	1,210,909.09	121,090.91	1,332,000.00
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	32.00	727,709.51	72,770.95	800,480.46	80,048.05	880,528.51
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	3,000.00					
1	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	13,500.00	13,313.59	1,331.36	14,644.95	1,464.49	16,109.44
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	12,150.00	12,030.99	1,203.10	13,234.09	1,323.41	14,557.50
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	7,550.00					
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	M3	22,475.00	111,655.20	11,165.52	122,820.72	12,282.07	135,102.79



D.	D.I. EMPIYANG							
	(Dusun Empiyang di Desa Empiyang)							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	79.89					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094,214.87	5,409,421.49	59,503,636.36	5,950,363.64	65,454,000.00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	10,394.00	396.07	39.61	435.68	43.57	479.25
3	Pengukuran Uitzet	Km	6.07	1,100,826.45	110,082.64	1,210,909.09	121,090.91	1,332,000.00
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	28.00	727,709.51	72,770.95	800,480.46	80,048.05	880,528.51
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2,124.00					
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	M3	8,761.50	111,655.20	11,165.52	122,820.72	12,282.07	135,102.79

- Bahwa harga satuan dalam addendum kontrak nomor : 602.1/172.a/SDA-DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010 , dan terjadi perubahan nilai kontrak dari Rp. 14.466.800.000. menjadi 11.110.502.400,00 tersebut tidak mengaju kepada koefisien Analisa Harga satuan pekerjaan dalam HPS/OE sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut melebihi harga wajar .
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dan diterima oleh terdakwa selaku penyedia jasa dari PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha :
  1. PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha selaku penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% kepada saksi Rivai selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hari Liwarnata, MM als Apin dengan dokumen pencairan berupa :
    1. Surat permohonan Pembayaran uang muka dari PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Nomor : 029/CBA-ISO/SEK/X/10 tanggal 15 Oktober 2010, perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan, berikut lampirannya berupa Rincian Penggunaan Uang Muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka.
    2. Berita Acara (BA) Persetujuan Pembayaran Nomor : 227/BAPP/SDA-DPU/2010 tanggal 1 November 2010.
    3. Surat Keterangan Pengajuan SPD LS tanggal 1 November 2010 yang ditandatangani KPA.
    4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 033/SPM-LS/DPU/2010 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 2.893.360.000, 00 setelah dipotong ppn dari Rp. 14.466.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
2. Permintaan pencairan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Termyn I progress 95 % . kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hari Liwarnata, MM als Apin dengan dokumen pencairan :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 262/BAP/SDA-DPU/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pengawas lapangan saksi Ucok Riswanto , mengetahui Sigit Purnamo, S,ST dan disetujui Direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Saksi Ir. Haryanto Liwarnata, MM.
  2. Berita Acara Serah Terima Perkerjaan Pertama nomor : 263/BASTP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran dan terdakwa selaku direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.
  3. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 264/BAPP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran dan Saksi selaku direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.
  4. Surat Keterangan Pengajuan SPD LS sebesar Rp. 7,661,617,280.00 dari nilai SPK Rp. 11,110,502,400.00 sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor 602.1/172.a/SDA.DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010.
  5. Surat Nomor : 2137/SPD-LS/DPU/TAhun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
  6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0800/SPM-LS/DPU/2010 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 7.661.617.280.
3. Permintaan pencairan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Termyn II (retensi 5 % ). kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Hari Liwarnata, MM als Apin dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
  1. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 265/BAPP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran dan direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pengajuan SPD LS sebesar Rp. 555.525.120,00.- dari nilai SPK Rp. 11,110,502,400.00 sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor 602.1/172.a/SDA.DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010.
  3. Jaminan Pemeliharaan Surat Nomor : 2137/SPD-LS/DPU/TAhun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0800/SPM-LS/DPU/2010 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 7.661.617.280.
- Bahwa Koefisien Analisa Harga Satuan yang digunakan dalam menghitung Harga Perkiraan sendiri (OE) oleh Dinas PU Kabupaten Sanggau sudah memenuhi ketentuan standar penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS). Dan **Penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa dalam proses Addendum seharusnya mengacu kepada Koefisien Analisa Harga Satuan HPS (OE).**
  - Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian diatas, dapat disimpulkan bahwa:
    - 1) Telah menjadi penyimpangan dalam proses pelelangan umum atas pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, yaitu kerja sama antara sesama peserta lelang dan panitia yang menimbulkan persaingan Usaha yang tidak sehat.
    - 2) Harga addendum kontrak atas pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 tidak mengacu kepada Koefisien Analisa Harga Satuan HPS (OE), sehingga pembayaran melebihi harga wajar atas pekerjaan tersebut.
  - Bahwa perbuatan **terdakwa Ir. Nurcahyo Wiyono, MM selaku Konsultan Pengawas, yang seharusnya mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor yaitu PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa berdasarkan naskah perjanjian pemborongan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Kabupaten Sanggau tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya dan ini berdampak pada perubahan nilai kontrak dari Rp. 14.466.800.000. menjadi 11.110.502.400,00 tersebut tidak mengaju kepada koefisien Analisa Harga satuan pekerjaan dalam HPS/OE sehingga pembayaran**

Halaman 22 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



atas pekerjaan tersebut melebihi harga wajar atas pekerjaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 49 ayat (2) huruf b dan c dari keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang perbuatan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi yaitu :
  - a) Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/ jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain;
  - b) Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
2. Pasal 11 ayat 1 huruf f dari keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 perihal persyaratan penyedia/jasa, antara lain menyatakan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir perusahaan memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
3. Lampiran keputusan presiden No. 80 Tahun 2003 Bab II angka 1 .b.1 huruf i), j) dan o) perihal persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa anantara lain menyatakan bahwa :
  - a. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil yaitu memenuhi  $KD = 2 \text{ Npt}$  ( $KD = \text{Kemampuan Dasar}$ ,  $\text{Npt} = \text{Nilai Pengalaman tertinggi}$ ) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
  - b. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).
  - c. Perusahaan yang menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor :43/PRT/14/2007 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi, Buku 2 : Pedoman Kualifikasi a.l. menyatakan bahwa apabila kemampuan dasar (KD) kurang dari Nilai Paket yang akan dilelangkan maka dinyatakan gugur,





bahwa peserta yang gugur pada penilaian KD tidak diikuti sertakan pada tahapan penilaian selanjutnya. (KD = 2NPT: NPT diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, dan NPT dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan rumus  $NPs = Npo \times Is/lo$ )

5. Pembayaran yang melebihi nilai fisik pekerjaan terpasang, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(1). Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara Pasal 18 ayat 3, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2). Pasal 33 ayat (2) berikut penjelasan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, antara lain menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dan khusus untuk pekerjaan kontruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada dilapangan.

6. Bahwa Menurut Ahli **TAN SYAIFUL UDAYA** sebagai Ahli Teknis dari Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar terhadap kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Jangkang Kompleks Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA 2010 yang menyatakan bahwa Standar Penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS) pada HPS telah sesuai dengan ketentuan/standar penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS) yang umum di gunakan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, **namun penawaran pada uraian jenis pekerjaan dalam Kontrak Addendum tidak mengacu pada Koefisien Analisa Harga Satuan pada HPS, hal tersebut mengakibatkan perbedaan Koefisien Analisa Harga Satuan yang berdampak pada selisih harga satuan pekerjaan.**

- **Bahwa Harga wajar pekerjaan menurut ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan harga satuan pekerjaan dalam HPS (OE) sebesar Rp. 9.008.414.000,00 dengan rincian sebagai berikut:**

**Pekerjaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi jangkang**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**kompleks kabupaten sanggau Surat perjanjian/ kontrak (addendum)**  
**nomor 602.1/172.a/sda-dpu/2010 tanggal 8 desember 2010**  
**Perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah**

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil Audit Dengan Harga Wajar Maksimum Sebesar Harga Satuan Pada HPS		
		Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	8	9	10=8x9
A.	D.I ENGGOLAI (Dusun Engkolai)			
	(Sekarang Bernama Dusun Benuang di Desa Tanggung)			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	200,00		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1,00	59.503.636, 36	59.503.636, 36
2.	Pembersihan Lokasi (A)	149.286,50	435,68	65.041413,75
3.	Pengukuran Uitzet	15,65	1.210.909,09	18.950.727,27
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	32,00	800.480,46	25.615.374,84
	Jumlah Pek Persiapan D.I Entikong			<b>169.111.152,22</b>
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	11.500,00		
1.	Galian Tanah Dengan Alat Excavator Standar	51.750,00	14.644,95	757.875.927,27
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	46.575,00	13.234,09	616.377.489,09
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder D.I Entikong			<b>1.374.253.711,36</b>
XI.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	2.727,00		
1.	Timbunan Tanah Setempat (alat/ 3.2.3)	7.500,08	122.820,72	921.165.212,02
	TOTAL D.I ENTIKONG			<b>2.464530.075,61</b>
B.	D.I ENGGONIS			
	(Dusun Taman Sari di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	313,00		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1,00	59.503.636,36	59.503.636,36
2.	Pembersihan Lpkasi (A)	181.802,50	435,68	79.208.043,75
3.	Pengukuran Uitzet	13.25	1,210.909.09	16,044,545.45
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	32.00	800.480.46	25,615,374.84
	Jumlah Pek. Persiapan Di Engkonis			<b>180,371,600.40</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER</b>	15,035.00		
1.	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	67,657.50	14,644.95	990,840,397.09
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	60.891.75	13,234.09	805,039,710.23
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Pembuang D.I Engkonis			<b>1,796,687,352.20</b>
VI	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG</b>	750.00		
1.	Galian Tanah Manual (A.I)	675.00	39,273.73	26,509,090.91
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	607.50	13,324.09	8,039,710.23
	Jumlah Pek Pembuatan Saluran Pembuang DI Engkonis			<b>34,548,801.14</b>
VII	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN TERSIER</b>	875.00		
1.	Galian Tanah Manual (A.I)	1,312.50	39,272.73	51,545,454.55
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	1,181.25	13,234.09	15,623,769.89
	Jumlah Pek Pembuatan Saluran Tersier DI Engkonis			67,178,224.43
IX	<b>PEKERJAAN NORMALISASI</b>	235.00		
1.	Pembersihan Lokasi (A)	2,076.00	435.68	904,475.45
2.	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	3,172.50	14,644.95	46,461,089.45
	Jumlah Pek. Normalisasi DI Engkonis			47,365,564.91
	<b>TOTAL DI ENKGONIS</b>			<b>2,126,151,543.09</b>
C	<b>D.I TANGGUNG TEMURA</b>			
	(Dusun Tanggung dan Dusun Temura di Desa Tanggung)			
I.	<b>PEK PERSIAPAN</b>	274.00		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1.00	59,503,636.36	59,503,636.36
2.	Pembersihan Lokasi (A)	71,856.40	435.68	31,306,527.00
3.	Pengukuran Uitzet	10.34	1,210,909.09	12,520,800.00
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	32.00	800,480.46	25,615,374.84
	Jumlah Pek. Persiapan DI Tanggung Temura			128,946,338.20
VI	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER</b>	3,000.00		
1.	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	13,500.00	14,644.95	197,706,763.64
2.	Perapihan Hasil Galian (A.16)	12,150.00	13,234.09	160,794,204.55
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder DI			<b>358,500,968.18</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggung Temura			
IX	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN</b>	7,550.00		
1.	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	22,475.00	122,820.72	2,760,395,641.14
	<b>TOTAL D.I. TANGGUNG TEMURA</b>			<u>3,247,842,947.52</u>
D	DI EMPIYANG			
	(Dusun Empiyang di Desa Empiyang)			
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	79.89		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1.00	59,503,636.36	59,503,636.36
2	Pembersihan Lokasi (A)	10,394.00	435.68	4,528,476.82
3.	Pengukuran Uitzet	6.07	1,210,909.09	7,350,218.18
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	28.00	800,480.46	22,413,452.98
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang			<b>93,795,784.35</b>
VIII	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN</b>	2,124.00		
1.	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	8,761.50	122,820.72	<u>1,076,093,722.35</u>
	<b>TOTAL DI EMPIYANG</b>			<b>1,169,889,506.70</b>
-	<b>Jumlah</b>			9,008,414,072.91
-	<b>PPN 10%</b>			900,841,407.29
-	<b>Total</b>			<u>9,909,255,480.20</u>
-	<b>Nilai Amandemen Kontrak/ Pekerjaan Dibulatkan</b>			9,909,255,400.00
-	<b>PPN 10 % yang telah Disetor Ke Kas Negara</b>			900,841,400.00
-	<b>Nilai Fisik Pekerjaan</b>			<b>9,008,414,000.00</b>

- Sehingga berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (RP)
1.	Nilai kontrak (addendum yang telah dibayarkan 100%)	11.110.502.400,00
2.	PPN %	1.010.045.672,73
3.	Harga Pekerjaan yang telah dibayarkan (1-2)	10.100.456.727,27
4.	Harga wajar pekerjaan menurut ahli berdasarkan harga satuan pekerjaan dalam HPS (OE)	9.008.414.000,00
5	Kerugian keuangan Negara /daerah (3-4)	1.092.042.727,27

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Nurcahyo Wiyono, MM selaku direktur



PT. Mitrabuana Rekanindo selaku konsultan pengawa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kab Sanggau menderita kerugian sebesar **Rp. 1.092.042.727.27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)** atau sekitar jumlah itu sedangkan terdakwa atau orang lain telah diperkaya karena mendapatkan dana sebesar **Rp. 1.092.042.727.27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)** secara tidak sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

**Subsida :**

**Bahwa ia terdakwa Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM selaku Direktur PT. Mitrabuana Rekannindo selaku Konsultan Pengawas, untuk pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang kompleks di Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA 2010. bersumber dari APBD program Dana Penguatan Insfratraktur Prasarana Daerah (DPIPD) Ta. 2010 sebesar Rp. 14.500.000.000,00. (empat belas milyar lima ratus juta rupiah), secara bersama-sama dengan saksi Ir. Hari Liwarnata, MM Alias Apin selaku KSO Leader PT. Citra Bangun Adigraha KSO Bima Putra Bangsa (Kontraktor Pelaksana), Saksi Ir. Bambang Widiyanto selaku Direktur PT. Bima Putra Bangsa, Saksi SIGIT PURNOMO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 46 Tahun 2010, saksi MAWARDI, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 47 Tahun 2010 (Ketiganya dituntut dalam berkas tersendiri), Saksi RIVAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan SK Penunjukkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dengan salinan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 348 Tahun 2010 tanggal 06 September 2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, (telah di Vonis dan telah mempunyai kekuatan hukum yang**





tetap, dan Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM selaku Pengguna Anggaran (PA), Ir. RASI BUDI UTAMA selaku site Engineer di PT.Mitrabuana Rekanindo, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kab. sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.092.042.727,27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) ,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi Jangkang Kompleks Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA - SKPD nomor 1.03.01.24.18.5.2 tanggal 8 Desember 2010 untuk Program Pengembangan dan pengelolah Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPDP) sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 348 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 Sebagai Berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	Ir. Kukuh Triyatmaka, MM	196405261990031005	Pengguna Anggaran.
2.	RIVAI	195709191989031007	Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sanggau Nomor 46 Tahun 2010 tanggal 6 September 2010



ditunjuk **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** adalah **Sigit Purnomo, S,ST.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sanggau Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 6 September 2010, ditunjuk Panitia Pengadaan Barang /Jasa untuk pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010 sebagai Berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.	<b>Mawardi, ST</b>	Ketua
2.	Agus Hidayat, ST., Mec.Deed	Sekretaris
3.	Ridwan, St	Anggota
4.	Ellyasa Hidayat, ST	Anggota
5.	Roby Mangara Hutapea., S, ST	Anggota

- Berdasarkan Surat Penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 610/22/SDA-DPU/2010 tanggal 12 Oktober 2010, telah ditunjuk **Pengawas Lapangan** atas Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010 yaitu **UCOK Riswanto Sinabutar, ST dan Zulkifli.**
- Bahwa Owner *Estimate (OE)* atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 14.497.700.000., 00 (empat belas milyar empat ratus juta tujuh ratus ribu rupiah).
- **Bahwa Pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 berada di 4 (empat) Daerah Irigasi (DI) dengan anggaran untuk tiap-tiap Daerah Irigasi (DI) terdiri dari :**
  - a. Daerah Irigasi (DI) Engkolai sebesar Rp. Rp. 4.499.187.000.- (empat milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Daerah Irigasi (DI) Tanggung Temura sebesar Rp. 4.499.311.000,- (empat milyar empat ratus empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu sebeals ribu rupiah)
  - c. Daerah Irigasi (DI) Empiyang sebesar Rp. 1.999.585.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - d. Daerah Engkonis sebesar Rp. 3.499.702.000,- (tiga milyar empar ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia Lelang melakukan Pengumuman lelang umum dengan metode (pascakualifikasi) dengan nomor 602.1/01/PPBJ-SDA/2010 tanggal 8 September 2010 dilakukan Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 16 Sanggau dan di media surat kabar Tempo untuk skala nasional dan Harian Borneo Tribun untuk skala propinsi
- Bahwa selanjutnya dilakukan Proses Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 dengan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi) dengan metode evaluasi sistem gugur dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan Pelelangan	Tanggal	Keterangan Nomor Dokumen/berita Acara
1.	Pengumuman Pelelangan umum	08/9/2010	602.1/01/PPBJ-SDA/20010
2.	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan serta penandatanganan pakta integritas	14/09/2010 - 22/09/2010	
3.	Penjelasan pekerjaan/Aaanwijzing	17/09/2010	602.1/04/PPBJ-SDA/2010
4.	Pemasukan Penawaran	14/09/2010 - 23/09/2010	
5.	Pembukaan Penawaran	23/09/2010	602.1/06/PPBJ-SDA/2010
6.	Koreksi Aritmatika	23/09/2010	602.1/07/PPBJ-SDA/2010
7.	Pengumuman koreksi aritmatika	24/09/2010	602.1/07.a/PPBJ-SDA/2010
8.	Evaluasi Administrasi	27/09/2010	602.1/08/PPBJ-SDA/2010
9.	Evaluasi teknis	27/09/2010	602.1/09/PPBJ-SDA/2010
10.	Klarifikasi Harga Satuan Timpang dan Evaluasi Harga	28/09/2010	602.1/11/PPBJ-SDA/2010
11.	Evaluasi Kualifikasi Administra	28/09/2010	602.1/12/PPBJ-SDA/2010
12.	Evaluasi Kualifikasi Keuangan	28/09/2010	602.1/13/PPBJ-SDA/2010
13.	Evaluasi Kualifikasi Teknis	28/09/2010	602.1/14/PPBJ-SDA/2010
14.	Pembuktian kualifikasi/ verifikasi data	29/09/2010	602.1/15/PPBJ-SDA/2010
15.	Evaluasi Pembuktian kualifikasi	30/09/2010	602.1/17/PPBJ-SDA/2010
16.	Hasil Pelelangan	30/09/2010	602.1/18/PPBJ-SDA/2010
17.	Usulan Penetapan pemenang	30/09/2010	602.1/19/PPBJ-SDA/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Penetapan Pemenang Lelang	01/1/2010	610/01/PPBJ-SDA/2010
19.	Pengumuman penyedia jasa	01/10/2010	602.1/20/PPBJ-SDA/2010

- Bahwa sejak diumumkan untuk lelang pengadaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang Kompleks Kab. Sanggau TA 2010 Perusahaan yang telah mendaftar, mengambil dokumen lelang, Memasukan Penawaran, dan Menghadiri Rapat Penjelasan adalah:
  - Perusahaan yang mendaftar 28 Perusahaan
  - Perusahaan yang mengambil dokumen lelang dan Dokumen Kualifikasi 23 Perusahaan
  - Perusahaan yang memasukan Penawaran 10 Perusahaan
  - Perusahaan yang menghadiri Rapat Penjelasan 8 Perusahaan.
- Bahwa Persyaratan yang tercantum didalam dokumen lelang yang diminta oleh Panitia Pengadaan kepada penyedia barang /jasa Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 adalah :
  - a. Memiliki Ijin Usaha jasa kontruksi yang sah dan masih berlaku.
  - b. Memiliki sertifikasi badan usaha yang sah dan masih berlaku.
  - c. Memiliki tenaga ahli dan terampil sesuai yang disyaratkan;
  - d. Menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
  - e. Tidak dalam pengawas pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - f. Wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi kemitraan (KSO/JO) bagi perusahaan yang melakukan kerjasama operasi
  - g. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT)PPH) serta memiliki laporan bualanan PPH pasal 2 atau pasal 21 /pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir atau surat keterangan fiscal.
  - h. Selama 4 tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksana kontruksi termasuk pengalaman subkontrak penyedia jasa baik dilingkungan pemerintah atau swasta kecuali bagi penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
  - i. Tidak sedang dalam sanksi daftar hitam berupa surat pernyataan



dari penyedia jasa yang bersangkutan

- j. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan paket pekerjaan
  - k. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan perawatan serta personil yang diperlukan.
  - l. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki
  - m. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai.
  - n. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan.
  - o. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta sekurang-kurangnya 10 % dari nilai paket pekerjaan.
  - p. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
  - q. Memiliki sisa kemampuan keuangan yang cukup dan sisa kemampuan paket.
- Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing) telah disepakati bahwa 7 Personil Ahli yang dipersyaratkan hanya 2 SKA Utama untuk manajemen proyek dan Manajemen Sumber Daya Air diturunkan menjadi SKA Madya dan untuk 5 Personil Ahli tidak berupa (termasuk ahli keselamatan kerja SKA Muda K-3 dengan nilai 1) **namun saat pengambilan Berita Acara Penjelasan aanwijzing telah terjadi perubahan yaitu untuk personil Ahli Keselamatan Kerja adalah yang semula Sertifikat keahlian (SKA) Muda K-3 dengan nilai 1 berubah menjadi 1,75 yang telah ditetapkan oleh Panitia pengadaan tanpa adanya kesepakatan dari peserta lelang.**
- Bahwa perubahan personil Ahli Keselamatan Kerja adalah yang semula Sertifikat keahlian (SKA) Muda K-3 dengan nilai 1 berubah menjadi 1,75 tidak dituangkan dalam Risalah Penjelasan Pekerjaan nomor : 602 .1/05/PPBJ-SDA/2010 tanggal 17 September 2010. dan tidak membuat addendum dokumen lelang dan tidak disahkan oleh PA sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan BAB I tentang Intruksi Kepada Peserta lelang Angka 13 mengenai Addendum dokumen Lelang dan dilakukan tanpa mempertimbangkan teknis bahwa pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan dengan resiko keselamatan yang tinggi sehingga perubahan ahli Keselamatan Kerja menjadi SKA Madya K-3 yang





memiliki jumlah sedikit dan tidak ada yang berada di Wilayah Kalimantan Barat merupakan persyaratan yang menghambat penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran.

- Bahwa Perusahaan yang memasukan penawaran ada 10 perusahaan dengan harga penawaran :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (RP)
1.	PT. Telaga Megabuana	8.657.000.000,00,-
2.	PT. IDEE Murni Pratama	9.999.999.000,00,-
3.	PT. Nabatindah Sejahtera	10.257.428.000.00,-
4.	PT. Lince Romauli Raya	11.000.999.999,00,-
5.	PT. Karunia Guna Inti Semesta	11.086.935.000,00,-
6.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha	11.185.300,000,00,-
7.	PT. Simbaran kirana	12.311.700.000.00,-
8.	PT. karya Dulur Saroha KSO PT Karya Prima Mandiri Pratama	13.192.999.000,00,-
9.	PT. Guna Karya	13.402.029,000,00,-
10.	PT. Galih Medan Persada	14.470.094.000,00,-

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan melakukan Pembukaan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/06/PPBJ-SDA/2010 tanggal 23 September 2010 selanjutnya dilakukan koreksi Aritmatika terhadap penawaran yang masuk yang dituangkan dalam berita acara koreksi Aritmatika Nomor : 602.1/07.a/PPBJ-SDA/2010 tanggal 24 September 2010 dengan hasil :

No. urut peringkat	Nama Perusahaan	Nilai/Harga Penawaran (RP)
1.	PT. Telaga Megabuana	8.654.825.300,00,-
2.	PT. IDEE Murni Pratama	10.077.510.000,00,-
3.	PT. Nabatindah Sejahtera	10.345.098.000,00,-
4.	PT. Karunia Guna Inti Semesta	11.110.177.000,00,-
5.	PT. Lince Romauli Raya	12.086.116.000,00,-
6.	PT. Simbaran kirana	12,311,792,000,-00
7.	PT. Karya Dulur Saroha KSO PT Karya Prima Mandiri Pratama	13.217.219.000,00,-
8.	PT. Guna Karya Nusantara	13.512.804.000,00,-
9.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha	14.466.800,000,00,-
10.	PT. Galih Medan Persada	14.470.094.100,00,-

- Bahwa Selanjutnya panitia pengadaan Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi nomor 602.1/08/PPBJ-SDA/2010 tanggal 27 September 2010 , telah melakukan Evaluasi Administrasi terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang telah dikoreksi aritmatik urutan terendah dengan uraian  
yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Lulus /Gugur /Alasan Gugur
1.	PT. Telaga Megabuana	Lulus
2.	PT. IDEE Murni Pratama	Gugur : Pada jaminan penawaran, nama paket yang dijamin tidak sama dengan nama paket pekerjaan.
3.	PT. Nabatindah Sejahtera	Gugur: Tidak ada rekap daftar harga analisa harga satuan : Tidak ada analisa biaya peralatan; tidak ada harga alat sesuai kebutuhan.
4.	PT. Karunia Guna Inti Semesta	Lulus
5.	PT. Lince Romauli Raya	Gugur : Pada jaminan penawaran, nama paket yang dijamin tidak sama dengan nam paket pekerjaan
6.	PT. Simbaran kirana	Lulus
7.	PT. Karya Dulur Saroha KSO PT Karya Prima Mandiri Pratama	Gugur ; Tidak ada rekap daftar harga analisa hargasatuan; tidak ada analisa biaya peralatan
8.	PT. Guna Karya Nusantara	Gugur: Tidak ada rekap daftar harga analisa harga satuan; Tidak ada analisa biaya peralatan; Tidak ada harga alat sesuai kebutuhan.
9.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha	Lulus
10.	PT. Galih Medan Persada	Lulus

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Teknis terhadap Penawaran yang telah memenuhi Evaluasi Administrasi dan Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Teknis nomor : 602.1/09/PPBJ-SDA/2010 tanggal 27 September 2010, jumlah penawaran yang memenuhi syarat teknis adalah :
  1. PT. Telaga Megabuana ;
  2. PT. Karunia Guna Inti Semesta;
  3. PT. Simbaran kirana;
  4. PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha;
  5. PT. Galih Medan Persada
- Bahwa setelah melakukan Evaluasi Teknis selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Harga terhadap penawaran yang telah memenuhi Evaluasi teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 602.1/11/PPBJ-SDA/2010 tanggal 28 September 2010 adalah :
  1. PT. Telaga Megabuana ;
  2. PT. Karunia Guna Inti Semesta;
  3. PT. Simbaran kirana;
  4. PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. PT. Galih Medan Persada

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan Evaluasi kualifikasi Administrasi terhadap penawaran-penawaran yang telah memenuhi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi Harga dan Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Administrasi nomor : 602.1/12/PPBJ-SDA/2010 tanggal 28 September 2010, penawaran yang memenuhi syarat evaluasi kualifikasi administrasi adalah :

No.	Nama Perusahaan	Lulus/Gugur
1.	PT. Telaga Mega Buana	Gugur: Tidak memenuhi syarat pengalaman perusahaan selama kurun waktu 4 tahun terakhir.
2.	Karunia Guna Inti Semesta	Gugur; Nilai dukungan keuangan dari Bank tidak cukup (hanya 145 juta dari seharusnya Rp. 1,45 Myliar
3.	PT. Simbaran Kirana	Gugur: Tidak melaporkan data pekerjaan yang sedang melaksanakan pekerjaan/kegiatan di DPU Kab. sanggau
4.	PT.Galih Medan Persada	Gugur : Tidak memenuhi syarat pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
5.	PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha	Lulus

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha, dimana dalam dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha terdapat harga timpang atas pekerjaan “ galian tanah “ dan “Timbunan setempat, namun panitia pengadaan tidak melakukan klarifikasi terhadap perbedaan koefisien analisa harga satuan dalam dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha, padahal hal tersebut wajib dilakukan Panitia Pengadaan sesuai dengan Dokumen Pelelangan Evaluasi Harga Bab II Data lelang point 4 Evaluasi Harga huruf b ayat 2.
- Bahwa Panitia Pengadaan telah meluluskan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha padahal dalam dokumen kualifikasi untuk persyaratan Administrasi penyedia jasa harus memenuhi salah satu syarat yaitu Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil yaitu memenuhi KD = 2 Npt (KD = Kemampuan Dasar, Npt = Nilai Pengalaman tertinggi ) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dan dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha dalam dokumen penawaran melampirkan data pengalaman perusahaan dan data pengalaman yang sedang dilaksanakan yaitu
  1. Perbaikan dan peningkatan saluran induk , primer dan kolektor proyek irigasi betara Kabupaten tanjung Jabung Barat tahun 2009 dimana PT Citra Bangun Adigraha sebagai Member KSO (bukan sebagai Leader KSO) dengan PT Tobatakas Abadi.
  2. Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Sanggau tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah proyek multi years yaitu kotrak tertanggal 17 Desember 2009 dan berakhir tanggal 23 Oktober 2011 sehingga saat tender pekerjaan tersebut belum selesai.
  3. Pembangunan gedung Kantor Walikota Singkawang adalah kontrak tahun jamak yaitu kontrak dimulai tanggal 30 Juli 2009 dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2010 sehingga saat tender pekerjaan tersebut belum selesai dan data pengalaman ini adalah sub bidang/bidang yang berbeda.
- **Bahwa seharusnya panitia pengadaan tidak dapat meluluskan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha karena dalam dokumen kualifikasi dijelaskan dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm) sedangkan PT Citra Bangun Adigraha adalah Lead firm atau yang memimpin kerja sama maka seharusnya data pengalaman perusahaan adalah pengalaman PT Citra Bangun Adigraha bukan pengalaman PT Tobatakas KSO PT Citra Bangun Adigraha.**
- Bahwa untuk KD (kemampuan dasar) pengalaman tertinggi untuk data pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah untuk pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan sedangkan Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Sanggau tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah proyek multi years. dimana yang dihitung sebagai pengalaman adalah apabila telah dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO). sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan gedung Kantor Walikota Singkawang adalah bidang yang berbeda dalam pekerjaan ini.
- Bahwa meskipun demikian **Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha dan selanjutnya panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis , evaluasi Kewajaran harga, Penilai kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi (klarifikasi dan Verifikasi) data.**

Halaman 37 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap **Pembuktian kualifikasi (klarifikasi dan verifikasi ) data mengenai kebenaran dan keaslian dokumen sertifikat Ahli Keselamatan Kerja, PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha** diwakili oleh Khotib Muryanto, hanya dapat menunjukan fotocopy ijazah tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SKA Madya K-3) karena penggunaan ijazah tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SKA Madya K-3) tanpa meminta ijin kepada Saksi Ir. MUHAMMAD MUSHANIF MUKTI, MKKK dan Saksi Ir. MUHAMMAD MUSHANIF MUKTI, MKKK tidak mengetahui bahwa SKA Madya K-3 milik Saksi tersebut *dimasukkan* dalam dokumen penawaran PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa untuk persyaratan mengikuti proses lelang.
- Bahwa meskipun, saksi Mawardi, ST, saksi Agus HIDAYAT, ST, Mec DEV, saksi Ridwan, SY, saksi ELLYSA Hidayat, ST saksi Robby Manggara Hutapea, S,ST mengetahui bahwa PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa milik Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM Alias Apin tidak layak lulus sebagai pemenang namun kemudian Panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil pelelangan No. 602.1/18/PPBJ-SDA/2010 tanggal 30 September 2010 dan menetapkan calon pemenang adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.milik Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM Alias Apin
- Bahwa kemudian saksi Mawardi, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat surat nomor : 602.1/19/PPBJ\_SDA/2010 tanggal 30 September 2010 perihal usulan penetapan pemenang kepada Saksi RIVAI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Kab. Sanggau Tahun 2010 yang isinya mengusulkan penetapan calon pemenang adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha milik Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM Alias Apin dan Saksi RIVAI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Kab. Sanggau mengeluarkan Surat nomor 610/01/DPIPD/SDA-DPU tanggal 1 Oktober 2010 perihal Penetapan pemenang Lelang adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha dan saksi Marwadi , ST selaku panitia pengadaan membuat Pengumuman penetapan/penunjukan Penyediaan Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 No. 602.1/20/PPBJ-SDA/2010 tanggal 1 Oktober 2010 adalah PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.

Halaman 38 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka dibuat **surat perjanjian pemborongan kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Jangkang kompleks Kab. Sanggau TA 2010 nomor 602.1/172/sDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010** senilai **Rp. 14.466.800.000** yang ditandatangani saksi **Ir. Haryanto Liewarnata, MM. ( Leader KSO PT Citra Bangun Adigraha dan Bima Putra Bangsa)** dan Saksi Rivai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Adapun Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh **PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha** sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
<b>A.</b>	<b>D.I. Engkolai (Dusun Benuang di Desa Tanggung)</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	500,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	106.184,30	50.887.763,93
3	Pengukuran Uitzet	Km	12,25	16.317.000,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkolai			109.712.250,33
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN BANGUNAN BENDUNG	Unit	1,00	452.088.019,89
III.	PEK. PEMBUATAN BANGUNAN BAGI	Unit	5,00	112.207.888,52
IV.	PEK. PEMBUATAN BANGUNAN PELENGKAP	Unit	5,00	142.686.384,75
V.	PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN	M1	1.700,00	1.321.130.416,91
VI.	PEK. SALURAN PRIMER	M1	4.000,00	457.647.520,37
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	3.000,00	234.418.531,99
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	5.000,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	17.536,19	277.540.193,63
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	5.260,86	76.584.443,36
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			354.124.636,99
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	4.000,00	40.969.431,26
X.	PEK. PEMBUATAN SALURAN KUARTER	M1	3.000,00	46.303.130,16
XI.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	3.000,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	4.232,32	619.218.507,80
	JUMLAH D.I. ENKOLAI			3.890.506.718,97
<b>B.</b>	<b>D.I. ENKONIS (Dusun Taman Sari di Desa Empiyang)</b>			
I.	PEKERJAAN PESIAPAN	Ha	312,54	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	145.435,20	69.698.365,25
3	Pengukuran Uitzet	Km	14,26	18.994.320,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkonis			131.200.171,65
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN BANGUNAN PASANGAN	M1	800	547981.232,29
III.	PEK. PERBAIKAN BENDUNG	Unit	1,00	124.393.786,00
IV.	PEK. PERBAIKAN BANGUNAN BAGI	Unit	4,00	43.698.518,00
V.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	8.500,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	27.206,59	430.590.810,02
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	8.161,98	118.817.207,65
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			549.408.017,67
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	6.500,00	
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1.184,30	51.161.463,93
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	355,29	5.172.098,65
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Pembuang			56.333.562,58
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	6.000,00	
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1.161,45	50.174.349,64
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	348,45	5.072.526,03
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Tersier			55.246.875,67
VIII.	PEK. PEMBUATAN JALAN	M1	8.000,00	1.872.877.315,11
IX.	PEK. NORMALISASI	M1		-
	JUMLAH D.I. ENGKONIS			3.381.139.478,97
C.	D.I TANGGUNG TEMURA (di Desa Tanggung)			
I.	PEK. PERSIAPAN	Ha	274,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	127.425,10	61.067.204,92
3	Pengukuran Uitzet	Km	12,42	16.543.440,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Tanggung Temura			120.118.131,32
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PASANGAN	M1	2.000,00	1.225.733.676,88
III.	PEK. PERBAIKAN BENDUNG	Unit	1,00	317.180.403,85
IV.	PEK. PERBAIKAN BANGUNAN BAGI	Unit	5,00	74.461.779,43
V.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	5.815,00	246.178.52854
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	6.606,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	17.649,74	279.337.316,56
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	5.294,92	77.080.268,41
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			356.417.584,97
VII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	6.205,00	53.124.233,66
VIII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN KUARTER	M1	7.086,00	60.673.543,80
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	7.573,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	11.359,53	1.661.980.005,26



	JUMLAH D.I. TANGGUNG TEMURA			4.115.867.887,71
D.	D.I EMPIYANG (Dusun Empiyang di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	79,89	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	20.550,00	9.848.382,00
3	Pengukuran Uitzet	Km	6,07	8.085.240,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	28,00	23.474.050,60
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang			57.087.672,60
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN BANGUNAN BAGI	Unit	3,00	90.482.722,61
III.	PEK. PERBAIKAN BENDUNG	Unit	1,00	125.995.134,20
IV.	PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN	M1	1.000,00	598.151.107,32
V.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	2.569,00	103.273.446,10
VI.	PEK. PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	3.499,00	159.108.373,14
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	2.327,00	19.926.235,73
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2.780,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	4.170,00	610.100.648,70
	JUMLAH D.I. EMPIYANG			1.764.125.340,40
-	JUMLAH			13.151.639.426,05
-	PPN 10%			1.315.163.942,60
-	TOTAL			14.466.803.368,65
-	NILAI KONTRAK DIBULATKAN			14.466.800.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi Rivai selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada saksi I Ir. Hari Liewarnata, MM Alias APIN selaku PT. Citra Bangun Adigraha dan Saksi II Ir. Bambang Widiyanto selaku Direktur PT. Bima Putra Bangsa Nomor : 602.1/173/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung tanggal 14 Oktober 2010 selama 75 hari kalender .
- Bahwa untuk melaksanakan **pengawasan teknis atas pekerjaan ini telah ditandatangani kontrak Nomor : 602.1/231/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Otober 2010 senilai Rp. 96.690.000,00 antara Saksi RIVAI sebagai KPA dengan terdakwa Ir. Nurcahyon Wiyono, MM (direktur PT Mitra Buana Rekanindo)**
- Bahwa terhadap **pekerjaan ini dilakukan addendum kontrak nomor : 602.1/172.a/SDA-DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010 , dan terjadi perubahan nilai kontrak dari Rp. 14.466.800.000. menjadi 11.110.502.400,00 . hal ini berdasarkan berita acara hasil rapat (show Cause meeting) tanggal 8 Desember 2010 yang dihadiri oleh Saksi Rivai , saksi Sigit Purnomo, ST dan Saksi Ir. Haryanto Liewarnata, MM dan terdakwa Ir. R. Nugroho Wiyono, MM. Dan saksi Kukuh**



**Triyatmaka.MM** telah disepakati addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta batas waktu pelaksanaan pekerjaan setelah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Bupati Sanggau nomor 903/2019/DP2KAD-PY/ tanggal 6 Desember 2010 perihal : Pelaksanaan Akhir APBD Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2010, antara lain memberikan peringatan bahwa batas akhir pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) paling lambat tanggal 17 Desember 2010 dan pengajuan SP2D paling lambat tanggal 22 Desember 2010 (sementara kontrak berakhir tanggal 27 Desember 2010);
- b. Surat Camat Jangkang nomor : 140/368/Ekbang tanggal 1 Desember 2010 perihal : Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Irigasi Jangkang kompleks antara lain menyebutkan bahwa di beberapa lokasi pekerjaan terdapat genangan air/banjir karena curah hujan yang cukup tinggi diatas rata-rata curah hujan pada umumnya dan terdapat penolakan dari beberapa anggota masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan /pekerjaan tersebut . Akibatnya beberapa item pekerjaan tidak dapat dilaksanakan antara lain : pekerjaan pasangan batu saluran, bending baru, pembuatan pintu-pintu air beserta pengecoran serta perbaikan bendungan yang ada.
- c. Adanya Surat Permohonan Amandemen dari PT. CITRA BANGUN ADIGRAHA KSO PT. BIMA PUTRA BANGSA dengan Nomor : 006 / CBA-ISO / SEK / XII / 10 tanggal 1 Desember 2010 kepada Saksi Rivai selaku KPA Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang kompleks di Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA 2010;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa Ir. Nurcahyo Wiyono, MM selaku Konsultan Pengawas, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinyadan secara bersama-sama dengan Saksi Ir. Hari Liwarnata, MM Alias Apin selaku Direktur PT. Citra Bangun Adigraha dan Saksi Ir. Bambang Widiyanto selaku direktur PT. Bima Putra Bangsa, saksi Sigit Purnomo, ST selaku PPTK, Saksi Rivai selaku KPA, Saksi Mawardi, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Ir. Kukuh Triyatmaka .MM selaku Pengguna Anggaran, yang menentukan, menetapkan, memutuskan , dalam menghitung volume kegiatan dan perubahan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Addedum.** Adapun pekerjaan setelah addendum kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
-----	------------------	--------	----------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	D.I. Engkolai (Dusun Benuang di Desa Tanggung)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	200,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	149.286,50	71.544.062,26
3	Pengukuran Uitzet	Km	15,65	20.845.800,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkolai			134.897.346,66
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	11.500,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	51.750,00	819.032.242,50
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	46.575,00	678.010.905,00
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			1.497.043.147,50
XI.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2.727,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	7.500,08	1.097.315.029,57
	JUMLAH D.I. ENKOLAI			2.729.255.525,73
B.	D.I. ENKONIS (Dusun Taman Sari di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	313,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	181.802,50	87.127.030,10
3	Pengukuran Uitzet	Km	13,25	17.649.000,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Engkonis			147.283.516,50
V.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	15.036,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	67.657,50	1.070.795.631,83
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	60.891,75	886.425.561,45
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			1.957.221.193,28
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	750,00	
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	675	29.159.831,25
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	607,50	8.843.620,50
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Pembuang			38.003.451,75
VII.	PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	875,00	
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1.312,50	56.699.671,87
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	1.181,25	17.195.928,75
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Tersier			73.895.600,62
IX.	PEK. NORMALISASI	M1	235,00	
1	Pembersihan Lokasi (A)	M2	2.076,00	994.902,24
2	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	3.172,50	50.210.237,48





				51.205.139,72
	JUMLAH D.I. ENKGONIS			2.267.608.901,87
C.	D.I TANGGUNG TEMURA (di Desa Tanggung)			
I.	PEK. PERSIAPAN	Ha	274,00	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	71.856,40	34.436.461,14
3	Pengukuran Uitzet	Km	10,34	13.772.880,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	32,00	26.827.486,40
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Tanggung Temura			90.716.827,54
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	3.000,00	
1	Galian tanah dengan alat Excavator Standar	M3	13.500,00	213.660.585,00
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	12.150,00	176.872.410,00
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder			390.532.995,00
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	7.550,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	22.475,00	3.288.252.297,25
	JUMLAH D.I. TANGGUNG TEMURA			3.769.502.199,79
D.	D.I EMPIYANG (Dusun Empiyang di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	79,89	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1,00	15.680.000,00
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	10.394,00	4.981.220,56
3	Pengukuran Uitzet	Km	6,07	8.085.240,00
4	Pembuatan Direksi Keet/Gudang	M2	28,00	23.474.050,60
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang			52.220.511,16
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2.124,00	
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3)	M3	8.761,50	1.281.869.744,26
	JUMLAH D.I. EMPIYANG			1.334.090.255,42
-	JUMLAH			10.100.456.802,81
-	PPN 10%			1.010.045.680,28
-	TOTAL			11.110.502.483,09
-	NILAI KONTRAK DIBULATKAN			11.110.502.400,00

- Bahwa dalam kontrak awal kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang kompleks di Kec. Jangkang Kab Sanggau TA 2010 yaitu untuk pekerjaan perbaikan bendung dan pekerjaan saluran pasang yang merupakan pekerjaan utama ditiadakan dalam addendum kontrak, dimana pekerjaan –pekerjaan utama yang harga satuannya dibawah harga satuan HPS dan menambah pekerjaan yang harga satuannya berada diatas harga satuan HPS, sehingga secara total harga yang semula berada dibawah harga total HPS



setelah addendum menjadi diatas HPS.

- Adapun pekerjaan yang harga satuannya berada dibawah dari HPS setelah addendum menjadi diatas HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan pada Addendum Kontrak	Satuan	Quantity / Volume	Harga Satuan HPS terhadap Uraian Pekerjaan pada Addendum Kontrak	Biaya Umum dan Keuntungan 10% (Rp)	Sebelum PPN (Rp)	PPN 10% (Rp)	Setelah PPN 10% (Rp)
				Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 + 8
<b>D.I. ENKOLAI (Dusun Engkolai)</b>								
<b>A.</b>								
	(Sekarang bernama Dusun Benuang di Desa Tanggung)							
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	Ha	20 0.00					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094,21 4.87	5,409,421.49	59,503,636. 36	5,950,363. 64	65,453,999.9 9
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	149,28 6.50	39 6.07	39.61	435,6 8	43,5 7	479.24
3	Pengukuran Uitzet	Km	1 5.65	1,100,82 6.45	110,082.64	1,210,909. 09	121,090. 91	1,332,000.0 0
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	3 2.00	727,70 9.51	72,770.95	800,480.4 6	80,048. 05	880,528.5 1
VIII.	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER</b>	M1	11,50 0.00					
1	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	51,75 0.00	13,31 3.59	1,331.36	14,644.9 5	1,464.4 9	16,109.44
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	46,57 5.00	12,03 0.99	1,203.10	13,234.0 9	1,323.4 1	14,557.50
XI.	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN</b>	M1	2,72 7.00					
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	M3	7,50 0.08	111,65 5.20	11,165.52	122,820.7 2	12,282. 07	135,102.7 9
<b>B. D.I. ENKONIS</b>								
(Dusun Taman Sari di Desa Empanyang)								
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	Ha	31 3.00					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094,21 4.87	5,409,421.49	59,503,636. 36	5,950,363. 64	65,454,000.0 0
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	181,80 2.50	39 6.07	39.61	435,6 8	43,5 7	479.25
3	Pengukuran Uitzet	Km	1 3.25	1,100,82 6.45	110,082.64	1,210,909. 09	121,090. 91	1,332,000.0 0
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	3 2.00	727,70 9.51	72,770.95	800,480.4 6	80,048. 05	880,528.5 1
V.	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER</b>	M1	15,03 5.00					
1	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	67,65 7.50	13,31 3.59	1,331.36	14,644.9 5	1,464.4 9	16,109.44
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	60,89 1.75	12,03 0.99	1,203.10	13,234.0 9	1,323.4 1	14,557.50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG	M1	75 0.00					
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	67 5.00	35,70 2.48	3,570.25	39,272.7 3	3,927.2 7	43,200.00
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	60 7.50	12.03 0.99	1,203.10	13,234.0 9	1,323.4 1	14,557.50
VII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN TERSIER	M1	87 5.00					
1	Galian Tanah Manual (A.I)	M3	1.31 2.50	35,70 2.48	3,570.25	39,272.7 3	3,927.2 7	43,200.00
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	1.18 1.25	12.03 0.99	1,203.10	13,234.0 9	1,323.4 1	14,557.50
IX.	PEKERJAAN NORMALISASI	M1	23 5.00					
1	Pembersihan Lokasi (A)	M2	2.07 6.00	39 6.07	39.61	435.6 8	43.5 7	479.25
2	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	3.17 2.50	13.31 3.59	1,331.36	14,644.9 5	1,464.4 9	16,109.44
C.	D.I. TANGGUNG TEMURA							
	(Dusun Tanggung dan Dusun Temura di Desa Tanggung)							
I.	PEK. PERSIAPAN	Ha	27 4.00					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094.21 4.87	5,409,421.49	59,503,636. 36	5,950,363. 64	65,454,000.0 0
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	71.85 6.40	39 6.07	39.61	435.6 8	43.5 7	479.25
3	Pengukuran Uitzet	Km	1 0.34	1,100.82 6.45	110,082.64	1,210,909. 09	121,090. 91	1,332,000.0 0
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	3 2.00	727.70 9.51	72,770.95	800,480.4 6	80,048. 05	880,528.5 1
VI.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	M1	3.00 0.00					
1	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	M3	13.50 0.00	13.31 3.59	1,331.36	14,644.9 5	1,464.4 9	16,109.44
2	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	M3	12.15 0.00	12.03 0.99	1,203.10	13,234.0 9	1,323.4 1	14,557.50
IX.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	7.55 0.00					
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	M3	22.47 5.00	111.65 5.20	11,165.52	122,820.7 2	12,282. 07	135,102.7 9
D.	D.I. EMPİYANG							
	(Dusun Empiyang di Desa Empiyang)							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ha	7 9.89					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.)	Ls	1.00	54,094.21 4.87	5,409,421.49	59,503,636. 36	5,950,363. 64	65,454,000.0 0
2	Pembersihan Lokasi (A)	M2	10.39 4.00	39 6.07	39.61	435.6 8	43.5 7	479.25
3	Pengukuran	Km		1,100.82	110,082.64	1,210,909.	121,090.	1,332,000.0



	Uitzet		6.07	6.45		09	91	0
4	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	M2	2 8.00	727,70 9.51	72,770.95	800,480.4 6	80,048. 05	880,528.5 1
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	M1	2,12 4.00					
1	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	M3	8,76 1.50	111,65 5.20	11,165.52	122,820.7 2	12,282. 07	135,102.7 9

- Bahwa harga satuan dalam addendum kontrak nomor : 602.1/172.a/SDA-DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010 , dan terjadi perubahan nilai kontrak dari Rp. 14.466.800.000. menjadi 11.110.502.400,00 tersebut tidak mengaju kepada koefisien Analisa Harga satuan pekerjaan dalam HPS/OE sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut melebihi harga wajar .
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dan diterima oleh terdakwa selaku penyedia jasa dari PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha :
  1. PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha selaku penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% kepada saksi Rivai selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM als Apin dengan dokumen pencairan berupa :
    1. Surat permohonan Pembayaran uang muka dari PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Nomor : 029/CBA-ISO/SEK/X/10 tanggal 15 Oktober 2010, perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan, berikut lampirannya berupa Rincian Penggunaan Uang Muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka.
    2. Berita Acara (BA) Persetujuan Pembayaran Nomor : 227/BAPP/SDA-DPU/2010 tanggal 1 November 2010.
    3. Surat Keterangan Pengajuan SPD LS tanggal 1 November 2010 yang ditandatangani KPA.
    4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 033/SPM-LS/DPU/2010 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 2.893.360.000, 00 setelah dipotong ppn dari Rp. 14.466.000.000,-
    5. Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
  2. Permintaan pencairan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Termyn I progress 95 % . kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM als Apin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen pencairan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 262/BAP/SDA-DPU/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pengawas lapangan saksi Ucok Riswanto , mengetahui Sigit Purnamo, S,ST dan disetujui Direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Saksi Ir. Haryanto Liewarnata, MM.
2. Berita Acara Serah Terima Perkerjaan Pertama nomor : 263/BASTP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran dan terdakwa selaku direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.
3. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 264/BAPP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran dan Saksi selaku direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.
4. Surat Keterangan Pengajuan SPD LS sebesar Rp. 7,661,617,280.00 dari nilai SPK Rp. 11,110,502,400.00 sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor 602.1/172.a/SDA.DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010.
5. Surat Nomor : 2137/SPD-LS/DPU/TAhun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran yang ditandatangani Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0800/SPM-LS/DPU/2010 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 7.661.617.280.
3. Permintaan pencairan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha Termyn II (retensi 5 % ). kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Hari Liewarnata, MM als Apin dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
  1. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 265/BAPP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran dan direktur PT. Bima Putra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha.
  2. Surat Keterangan Pengajuan SPD LS sebesar Rp. 555.525.120,00.- dari nilai SPK Rp. 11,110,502,400.00 sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor 602.1/172.a/SDA.DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010.
  3. Jaminan Pemeliharaan Surat Nomor : 2137/SPD-LS/DPU/TAhun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0800/SPM-LS/DPU/2010 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 7.661.617.280.

- Bahwa Koefisien Analisa Harga Satuan yang digunakan dalam menghitung Harga Perkiraan sendiri (OE) oleh Dinas PU Kabupaten Sanggau sudah memenuhi ketentuan standar penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS). Dan **Penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa dalam proses Addendum seharusnya mengacu kepada Koefisien Analisa Harga Satuan HPS (OE).**

- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1) Telah menjadi penyimpangan dalam proses pelelangan umum atas pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, yaitu kerja sama antara sesama peserta lelang dan panitia yang menimbulkan persaingan Usaha yang tidak sehat.

2) Harga addendum kontrak atas pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 tidak mengacu kepada Koefisien Analisa Harga Satuan HPS (OE), sehingga pembayaran melebihi harga wajar atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa perbuatan **terdakwa Ir. Nurcahyo Wiyono, MM selaku Konsultan Pengawas, yang seharusnya mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor yaitu PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa berdasarkan naskah perjanjian pemborongan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Kabupaten Sanggau tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya dan ini berdampak pada perubahan nilai kontrak dari Rp. 14.466.800.000. menjadi 11.110.502.400,00 tersebut tidak mengaju kepada koefisien Analisa Harga satuan pekerjaan dalam HPS/OE sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut melebihi harga wajar atas pekerjaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu:**

1. Pasal 49 ayat (2) huruf b dan c dari keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang perbuatan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan

Halaman 49 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi yaitu :

1. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/ jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain;
2. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
2. Pasal 11 ayat 1 huruf f dari keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 perihal persyaratan penyedia/jasa, antara lain menyatakan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir perusahaan memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalamn subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
3. Lampiran keputusan presiden No. 80 Tahun 2003 Bab II angka 1 .b.1 huruf i), j) dan o) perihal persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa anantara lain menyatakan bahwa :
  - a. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil yaitu memenuhi  $KD = 2 \text{ Npt}$  ( $KD = \text{Kemampuan Dasar}$ ,  $\text{Npt} = \text{Nilai Pengalaman tertinggi}$ ) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
  - b. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).
  - c. Perusahaan yang menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor :43/PRT/14/2007 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi, Buku 2 : Pedoman Kualifikasi a.l. menyatakan bahwa apabila kemampuan dasar (KD) kurang dari Nilai Paket yang akan dilelangkan maka dinyatakan gugur, bahwa peserta yang gugur pada penilaian KD tidak diikuti sertakan pada tahapan penilaian selanjutnya. ( $KD = 2\text{NPT}$ : NPT diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, dan NPT dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan



rumus NPs = Npo x Is/Io)

5. Pembayaran yang melebihi nilai fisik pekerjaan terpasang, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(1). Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara Pasal 18 ayat 3, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2). Pasal 33 ayat (2) berikut penjelasan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, antara lain menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dan khusus untuk pekerjaan kontruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada dilapangan.

6. Bahwa Menurut Ahli **TAN SYAIFUL UDAYA** sebagai Ahli Teknis dari Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar terhadap kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Jangkang Kompleks Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA 2010 yang menyatakan bahwa Standar Penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS) pada HPS telah sesuai dengan ketentuan/standar penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS) yang umum di gunakan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, **namun penawaran pada uraian jenis pekerjaan dalam Kontrak Addendum tidak mengacu pada Koefisien Analisa Harga Satuan pada HPS, hal tersebut mengakibatkan perbedaan Koefisien Analisa Harga Satuan yang berdampak pada selisih harga satuan pekerjaan.**

- Bahwa Harga wajar pekerjaan menurut ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan harga satuan pekerjaan dalam HPS (OE) sebesar Rp. 9.008.414.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Pekerjaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi jangkang kompleks kabupaten sanggau Surat perjanjian/ kontrak (addendum) nomor 602.1/172.a/sda-dpu/2010 tanggal 8 desember 2010 Perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah**

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil Audit Dengan Harga		
-----	------------------	--------------------------	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wajar Maksimum Sebesar Harga Satuan Pada HPS		
		Quantity		
1	2	8	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
			9	10=8x9
A.	D.I ENKKOLAI (Dusun Engkolai)			
	(Sekarang Bernama Dusun Benuang di Desa Tanggung)			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	200,00		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1,00	59.503.636, 36	59.503.636, 36
2.	Pembersihan Lokasi (A)	149.286.50	435,68	65.041413,75
3.	Pengukuran Uitzet	15,65	1.210.909,09	18.950.727,27
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	32,00	800,480,46	25.615.374,84
	Jumlah Pek Persiapan D.I Entikong			<b>169.111.152,22</b>
VIII.	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	11.500,00		
1.	Galian Tanah Dengan Alat Excavator Standar	51.750,00	14.644,95	757.875.927,27
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	46.575,00	13,234,09	616.377.489,09
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder D.I Entikong			<b>1.374.253.711,36</b>
XI.	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN	2.727,00		
1.	Timbunan Tanah Setempat (alat/ 3.2.3)	7.500,08	122.820,72	921.165.212,02
	TOTAL D.I ENTIKONG			<b>2.464530.075,61</b>
B.	D.I ENKKONIS			
	(Dusun Taman Sari di Desa Empiyang)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	313,00		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1,00	59.503.636,36	59.503.636,36
2.	Pembersihan Lpkasi (A)	181.802,50	435,68	79.208.043,75
3.	Pengukuran Uitzet	13.25	1,210.909.09	16,044,545.45
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	32.00	800,480.46	25,615,374.84
	Jumlah Pek. Persiapan Di Engkonis			<b>180,371,600.40</b>
V	PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER	15,035.00		
1.	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	67,657.50	14,644.95	990,840,397.09
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	60.891.75	13,234.09	805,039,710.23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Pembuang D.I Engkonis			<b>1,796,687,352.20</b>
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG</b>	750.00		
1.	Galian Tanah Manual (A.I)	675.00	39,273.73	26,509,090.91
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	607.50	13,324.09	8,039,710.23
	Jumlah Pek Pembuatan Saluran Pembuang DI Engkonis			<b>34,548,801.14</b>
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN TERSIER</b>	875.00		
1.	Galian Tanah Manual (A.I)	1,312.50	39,272.73	51,545,454.55
2.	Perapihan Tanah Hasil Galian (A.16)	1,181.25	13,234.09	15,623,769.89
	Jumlah Pek Pembuatan Saluran Tersier DI Engkonis			67,178,224.43
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN NORMALISASI</b>	235.00		
1.	Pembersihan Lokasi (A)	2,076.00	435.68	904,475.45
2.	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	3,172.50	14,644.95	46,461,089.45
	Jumlah Pek. Normalisasi DI Engkonis			47,365,564.91
	<b>TOTAL DI ENKGONIS</b>			<b>2,126,151,543.09</b>
<b>C</b>	<b>D.I TANGGUNG TEMURA</b>			
	(Dusun Tanggung dan Dusun Temura di Desa Tanggung)			
<b>I.</b>	<b>PEK PERSIAPAN</b>	274.00		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1.00	59,503,636.36	59,503,636.36
2.	Pembersihan Lokasi (A)	71,856.40	435.68	31,306,527.00
3.	Pengukuran Uitzet	10.34	1,210,909.09	12,520,800.00
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	32.00	800,480.46	25,615,374.84
	Jumlah Pek. Persiapan DI Tanggung Temura			128,946,338.20
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER</b>	3,000.00		
1.	Galian Tanah dengan Alat Excavator Standar	13,500.00	14,644.95	197,706,763.64
2.	Perapihan Hasil Galian (A.16)	12,150.00	13,234.09	160,794,204.55
	Jumlah Pek. Pembuatan Saluran Sekunder DI Tanggung Temura			<b>358,500,968.18</b>
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN</b>	7,550.00		
1.	Timbunan Tanah	22,475.00	122,820.72	2,760,395,641.14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Setempat (Alat/ 3.2.3)			
	<b>TOTAL D.I. TANGGUNG TEMURA</b>			<u>3.247,842,947.52</u>
D	DI EMPIYANG			
	(Dusun Empiyang di Desa Empiyang)			
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	79.89		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls)	1.00	59,503,636.36	59,503,636.36
2	Pembersihan Lokasi (A)	10,394.00	435.68	4,528,476.82
3.	Pengukuran Uitzet	6.07	1,210,909.09	7,350,218.18
4.	Pembuatan Direksi Keet/ Gudang	28.00	800,480.46	22,413,452.98
	Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang			<b>93,795,784.35</b>
VIII	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN</b>	2,124.00		
1.	Timbunan Tanah Setempat (Alat/ 3.2.3)	8,761.50	122,820.72	<u>1,076,093,722.35</u>
	<b>TOTAL DI EMPIYANG</b>			<b>1,169,889,506.70</b>
-	<b>Jumlah</b>			9,008,414,072.91
-	<b>PPN 10%</b>			900,841,407.29
-	<b>Total</b>			<u>9,909,255,480.20</u>
-	<b>Nilai Amandemen Kontrak/ Pekerjaan Dibulatkan</b>			9,909,255,400.00
-	<b>PPN 10 % yang telah Disetor Ke Kas Negara</b>			900,841,400.00
-	<b>Nilai Fisik Pekerjaan</b>			<b>9,008,414,000.00</b>

- Sehingga berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (RP)
1.	Nilai kontrak (addendum yang telah dibayarkan 100%)	11.110.502.400,00
2.	PPN %	1.010.045.672,73
3.	Harga Pekerjaan yang telah dibayarkan (1-2)	10.100.456.727,27
4.	Harga wajar pekerjaan menurut ahli berdasarkan harga satuan pekerjaan dalam HPS (OE)	9.008.414.000,00
5	Kerugian keuangan Negara /daerah (3-4)	1.092.042.727,27

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Nurcahyo Wiyono, MM selaku Direktur PT. MITRABUANA REKANINDO selaku Konsultan Pengawas tersebut diatas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kab Sanggau menderita kerugian sebesar **Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.092.042.727.27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)** atau sekitar jumlah itu sedangkan terdakwa atau orang lain telah diuntungkan karena mendapatkan dana sebesar **Rp. 1.092.042.727.27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)** secara tidak sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca, putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk. tanggal 27 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. R NURCAHYO WIYONO, MM tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN PTK atas nama Terdakwa Ir. R NURCAHYO WIYONO, MM;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. R NURCAHYO WIYONO, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa Ir. R NURCAHYO WIYONO, MM** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31

Halaman 55 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidiar).

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. R NURCAHYO WIYONO, MM** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan**.
5. Membebankan kepada **Terdakwa Ir. R NURCAHYO WIYONO, MM** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 96.690.000,00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA-SKPD nomor : 10301241852 tanggal 8 Desember 2010 untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Kec. Jangkang (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/DIPPD) sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus ribu rupiah);
  2. Surat Keputusan Bupati Sanggau nomor : 348 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Pengguna Anggaran/PA Sdra. Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM (Kadis PU Kab. Sgu) dan di tunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Sdra. RIVAI dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA. 2010;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sanggau

Halaman 56 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 46 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Sdra. SIGIT PURNOMO,S.ST;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sanggau nomor : 47 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
5. Daftar harga upah dan bahan semester II Tahun 2010;
6. Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum didalam Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di susun Panitia Pengadaan barang/jasa atas pekerjaan tersebut senilai Rp. 14.497.700.000,00 (Empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) ;
7. Daftar kuantitas dan harga yang tercantum di Dokumen Pelelangan;
8. Risalah Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing);
9. Evaluasi Hasil Pelelangan;
10. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak (buku1) nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp. 14.466.800.000,00 (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus rupiah) serta mencantumkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA kepada PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa nomor : 602.1/173/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung mulai tanggal 14 Oktober selama 75 hari ;
11. Buku 2 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
12. Buku 3 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
13. Buku 4 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
14. Surat Perjanjian Kontrak nomor : 602.1/231/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp. 96.690.000,00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Sdra. Ir. NURCAHYO WIYONO, MM selaku Direktrur

Halaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mitrabuana Rekanindo (Konsultan pengawas);

15. Naskah Perjanjian Kontrak Addendum nomor : 602.1/172.a/SDA-DPU/2010, tanggal 8 Desember 2010 nilai kontrak berkurang dari Rp. 14.466.800.000,00 (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus rupiah) menjadi Rp. 11.110.502.400,00 (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah);
16. Berkas Hitungan Volume Uitzet;
17. Berkas Hitungan Volume A.B.D;
18. Berkas Monthly Certificate 1 Bulan ke-1 dari tanggal 14 Oktober 2010 s/d 10 Nopember 2010;
19. Berkas Monthly Certificate 2 Bulan ke-2 dari tanggal 11 Nopember 2010 s/d 08 Desember 2010;
20. Berkas Monthly Certificate 3 Bulan ke-3 dari tanggal 09 Desember 2010 s/d 15 Desember 2014;
21. Berkas Laporan Akhir Pengawasan dari Konsultan Pengawas PT. Mitrabuana Rekanindo;
22. SP2D tanggal 19 Nopember 2010 sebesar 20 % atau Rp. 2.893.360.000,- (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran DPIPD sebesar Rp. 14.466.800.000,- (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum di addendum;
23. SP2D tanggal 22 Desember 2010 sebesar 95 % atau Rp. 7.661.617.280,- (Tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari anggaran DPIPD sebesar Rp. 11.110.502.400,- (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) setelah di adakan addendum serta mencantumkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 262/BAP/SDA-DPU/2010, tanggal 15 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 263/BASTP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara KPA dengan Direktur PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa;

Halaman 58 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SP2D tanggal 22 Desember 2010 sebesar 05 % atau Rp. 555.525.120,- (Lima ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dari anggaran DPIP sebesar Rp. 11.110.502.400,- (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) setelah di adakan addendum;
25. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 08/BASTP/SDA-DPU/2011 tanggal 1 April 2011 antara KPA dengan Direktur PT. Citra Bangun Adigrha KSO PT. Bima Putra Bangsa.
26. 1 (satu) rangkap pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0807/SPM-LS/DPU/2010, tanggal 20 Desember 2010 mencapai 100% sebesar Rp. 96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
27. 1 (Satu) berkas asli dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigrha dalam pelaksanaan dan pembangunan jaringan irigasi jangkang komplek tahun anggaran 2010.
28. Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal – Maret 2010, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/ Barang Jasa Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau.

**Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Terdakwa MAWARDI, ST.**

7. Menyatakan supaya **Terdakwa Ir. R NURCAHYO WIYONO, MM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti :
  - 1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA-SKPD nomor : 10301241852 tanggal 8 Desember 2010 untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Kec. Jangkang (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/DIPPD) sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Surat Keputusan Bupati Sanggau nomor : 348 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Pengguna Anggaran/PA Sdra. Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM (Kadis PU Kab. Sgu) dan di tunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Sdra. RIVAI dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang Kec. Jangkang, Kabt Sanggau, TA 2010;
  - 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sanggau nomor : 46 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Sdra. SIGIT PURNOMO,S.ST;
  - 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sanggau nomor : 47 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  - 5) Daftar harga upah dan bahan semester II Tahun 2010;
  - 6) Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum didalam Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di susun Panitia Pengadaan barang/jasa atas pekerjaan tersebut senilai Rp. 14.497.700.000,00 (Empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) ;
  - 7) Daftar kuantitas dan harga yang tercantum di Dokumen Pelelangan;
  - 8) Risalah Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing);
  - 9) Evaluasi Hasil Pelelangan;
  - 10) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak (buku1) nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp.

Halaman 60 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.466.800.000,00 (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus rupiah) serta mencantumkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA kepada PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa nomor : 602.1/173/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung mulai tanggal 14 Oktober selama 75 hari ;

- 11) Buku 2 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
- 12) Buku 3 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
- 13) Buku 4 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
- 14) Surat Perjanjian Kontrak nomor : 602.1/231/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp. 96.690.000,00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Sdra. Ir. NURCAHYO WIYONO, MM selaku Direktur PT. Mitrabuana Rekanindo (Konsultan pengawas);
- 15) Naskah Perjanjian Kontrak Addendum nomor : 602.1/172.a/SDA-DPU/2010, tanggal 8 Desember 2010 nilai kontrak berkurang dari Rp. 14.466.800.000,00 (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus rupiah) menjadi Rp. 11.110.502.400,00 (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- 16) Berkas Hitungan Volume Uitzet;
- 17) Berkas Hitungan Volume A.B.D;
- 18) Berkas Monthly Certificate 1 Bulan ke-1 dari tanggal 14 Oktober 2010 s/d 10 Nopember 2010;
- 19) Berkas Monthly Certificate 2 Bulan ke-2 dari tanggal 11 Nopember 2010 s/d 08 Desember 2010;
- 20) Berkas Monthly Certificate 3 Bulan ke-3 dari tanggal 09 Desember 2010 s/d 15 Desember 2014;
- 21) Berkas Laporan Akhir Pengawasan dari Konsultan Pengawas PT. Mitrabuana Rekanindo;
- 22) SP2D tanggal 19 Nopember 2010 sebesar 20 % atau Rp. 2.893.360.000,- (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran DIIPD sebesar Rp. 14.466.800.000,- (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum di addendum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) SP2D tanggal 22 Desember 2010 sebesar 95 % atau Rp. 7.661.617.280,- (Tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari anggaran DPIPD sebesar Rp. 11.110.502.400,- (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) setelah di adakan addendum serta mencantumkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 262/BAP/SDA-DPU/2010, tanggal 15 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 263/BASTP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara KPA dengan Direktur PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa;
- 24) SP2D tanggal 22 Desember 2010 sebesar 05 % atau Rp. 555.525.120,- (Lima ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dari anggaran DPIPD sebesar Rp. 11.110.502.400,- (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) setelah di adakan addendum;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 08/BASTP/SDA-DPU/2011 tanggal 1 April 2011 antara KPA dengan Direktur PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa.
- 26) 1 (satu) rangkap pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0807/SPM-LS/DPU/2010, tanggal 20 Desember 2010 mencapai 100% sebesar Rp. 96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 27) 1 (Satu) berkas asli dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha dalam pelaksanaan dan pembangunan jaringan irigasi jangkang komplek tahun anggaran 2010.
- 28) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal – Maret 2010, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/ Barang Jasa Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa MAWARDI, ST;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak pada tanggal 13 April 2016;

Membaca, akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 April 2016;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 April 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Mei 2016;

Membaca, memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016;

Membaca, surat masing-masing bertanggal 23 Mei 2016 perihal pemberitahuan mempelajari berkas perkara, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, selama waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2016 dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 April 2016 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 63 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipandang terlalu ringan karena tidak akan membuat jera pelaku kejahatan dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat, sehingga oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi agar memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai konsultan pengawas hanya focus dan bertanggung jawab terhadap aspek pengawasan teknis kegiatan pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan dan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan, konsultan pengawas sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap proses pelelangan, Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Analisa Harga Satuan, Evaluasi Penawaran, Rencana Anggaran Biaya, Harga Satuan Pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan pekerjaan maupun isi dokumen kontrak pekerjaan fisik, serta tidak dibayarnya volume pekerjaan yang benar-benar sudah dikerjakan di lapangan, sehingga oleh karenanya penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Barat tidak ada hubungan atau tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku konsultan pengawas;
2. Terdakwa menolak pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tentang unsur "setiap orang", karena terdapat kekaburan dalam mempertimbangkan posisi Terdakwa sebagai subyek hukum dalam peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
3. Terdakwa menolak pertimbangan hukum perihal unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dengan



alasan bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada pihak lain yang diuntungkan;

4. Terdakwa menolak pertimbangan hukum perihal unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", karena pertimbangan unsur tersebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama dibuat dengan lalai, ceroboh, tidak cermat dan melanggar undang-undang;
5. Terdakwa menolak pertimbangan hukum perihal unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dengan alasan bahwa penghitungan kerugian negara dalam perkara ini merupakan hasil penilaian dari lembaga yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kemudian permintaan banding tersebut masing-masing disertai dengan memori banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi perihal kewenangan mengadili dan perihal dakwaan disusun secara tidak cermat;

Menimbang, bahwa eksepsi perihal kewenangan mengadili dimana Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2015/PTUN-PTK tanggal 22 Juni 2015 telah membatalkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Tahun Anggaran 2010, perihal eksepsi tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan sela Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN Ptk tanggal 27 Oktober 2015 berpendapat bahwa tangkisan tersebut telah menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi perihal dakwaan disusun secara tidak cermat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan sela tersebut juga telah menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya tidak diterima, dengan alasan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan dan juga telah menguraikan fakta kejadian tentang perbuatan Terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana dan telah pula memuat *locus delicti* dan *tempus delicti* dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sela pengadilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan yang mendasari putusan sela yang menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karenanya pula putusan sela tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016 telah menyatakan bahwa Terdakwa Ir. R. Nurcahyo Wiyono, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair adalah karena tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dasar pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa menggunakan sertifikat Ahli Madya atas nama Ir. Rasi Budi Utama secara fiktif karena Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi Ir. Rasi Budi Utama untuk memakai copy ijazah, sertifikat keahlian, copy KTP, copy NPWP, dan Ir. Rasi Budi Utama tidak pernah menandatangani daftar riwayat hidup dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Jangkang, maka perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Mitra Buana Rekanindo dalam kedudukannya tersebut lebih bersifat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, setelah mencermati secara keseluruhan pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan tingkat pertama dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan tersebut telah dilandasi pertimbangan yang benar dan tepat, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dan oleh karenanya pula putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016 telah menyatakan bahwa Terdakwa Ir. R. Nurcahyo Wiyono, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang", Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama perihal unsur "setiap orang" adalah sudah benar, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ir. R. Nurcahyo Wiyono, ia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adapun peran terdakwa apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun yang turut melakukan bukan permasalahan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", sehingga oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terjadi kekaburan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya pula keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama perihal unsur tersebut juga benar, bahwa dari fakta persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Mitra Buana Rekanindo tidak pernah menugaskan saksi Ir. Rasi Budi Utama selaku Site Engineer untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis, tapi Terdakwa sendiri yang turun ke lapangan dan mengikuti rapat-rapat untuk menangani pekerjaan tersebut dan pada akhirnya Terdakwa membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan laporan terakhir perkembangan fisik proyek pekerjaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Jangkang di Kecamatan Jangkang kabupaten Sanggau yang diajukan ke KPA, dan pada tanggal 8 Desember 2010 dilakukan addendum kontrak yang tidak mengacu pada Koefisien Analisa Harga Satuan HPS (OE) dengan nilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak menjadi Rp11.110.502.400,00 (sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah), dimana menurut penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hal tersebut telah merugikan negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau sebesar Rp1.092.042.727,27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen), dan dari hal tersebut terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha dari progres pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha sehingga telah menguntungkan PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa perihal pertimbangan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" juga tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa perihal pertimbangan unsur "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", Pengadilan Tinggi menilai bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar unsur tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa menggunakan sertipikat Ahli Madya atas nama Ir. Rasi Budi Utama secara fiktif dimana Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi Ir. Rasi Budi Utama untuk memakai copy ijazah, sertipikat keahlian, copy KTP, copy NPWP, dan Ir. Rasi Budi Utama tidak pernah menandatangani daftar riwayat hidup dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Jangkang, dan selain itu dari fakta persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Mitra Buana Rekanindo tidak pernah menugaskan saksi Ir. Rasi Budi Utama selaku Site Engineer untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis, tapi Terdakwa sendiri yang turun ke lapangan dan mengikuti rapat-rapat untuk menangani pekerjaan tersebut dan pada akhirnya Terdakwa membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan laporan terakhir perkembangan fisik proyek pekerjaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Jangkang di Kecamatan Jangkang kabupaten Sanggau yang diajukan ke KPA, maka perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Mitra Buana Rekanindo dalam kedudukannya tersebut adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Halaman 69 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama perihal unsur "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah dipertimbangkan dengan lalai, ceroboh, tidak cermat dan melanggar undang-undang, ternyata keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya pula keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa perihal unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dengan alasan bahwa penghitungan kerugian negara dalam perkara ini merupakan hasil penilaian dari lembaga yang tidak berwenang, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan tersebut juga tidak beralasan hukum, karena penghitungan kerugian negara sejumlah Rp1.092.042.727,27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) dalam perkara ini dilakukan oleh BPKP Propinsi Kalimantan Barat, dimana BPKP yang diatur dengan Keppres 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memiliki kewenangan melakukan audit berdasar peraturan, termasuk audit investigasi dan juga dalam menentukan kerugian negara, hal ini dikuatkan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2013, dengan demikian keberatan perihal unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", Pengadilan Tinggi menilai bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh pengadilan tingkat pertama, dimana antara Terdakwa secara bersama-sama dengan Ir. Hari Liewarnata, MM alias Apin, selaku KSO Leader PT. Citra Bangun Adigraha KSO Bima Putra Bangsa selaku kontraktor pelaksana, saksi Ir Bambang Widiyanto selaku Direktur PT. Bima Putra Bangsa, saksi Sigit Purnomo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Mawardi, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, mereka saling bersinergi, kerjasama yang disadari dan berkehendak dengan peranannya masing-masing hingga terwujudlah perbuatan yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana telah diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula kedudukan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap Terdakwa lebih tepat dikwalifikasi sebagai orang yang "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kesimpulan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dengan benar dan oleh karenanya dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, dan oleh karenanya pula memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana tersebut terlalu ringan juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016 dikuatkan, namun Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki

Halaman 71 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan angka 5 (lima) perihal masa penahanan yang ditulis sebagai penahanan kota, semestinya penahanan Rutan dan penahanan Kota, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016, dengan perbaikan sekedar mengenai amar pengurangan masa penahanan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan Rutan dan penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA-SKPD nomor : 10301241852 tanggal 8 Desember 2010 untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Kec. Jangkang (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/DIPPD) sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus ribu rupiah);
- 2) Surat Keputusan Bupati Sanggau nomor : 348 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Pengguna Anggaran/PA Sdra. Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM (Kadis PU Kab. Sgu) dan di tunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Sdra. RIVAL dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi Jangkang Kec. Jangkang, Kabt Sanggau, TA 2010;
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sanggau nomor : 46 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Sdra. SIGIT PURNOMO,S.ST;
- 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sanggau nomor : 47 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 di tunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Daftar harga upah dan bahan semester II Tahun 2010;
- 6) Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum didalam Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di susun Panitia Pengadaan barang/jasa atas pekerjaan tersebut senilai Rp. 14.497.700.000,00 (Empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) ;
- 7) Daftar kuantitas dan harga yang tercantum di Dokumen Pelelangan;
- 8) Risalah Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing);
- 9) Evaluasi Hasil Pelelangan;
- 10) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak (buku1) nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp. 14.466.800.000,00 (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus rupiah) serta mencantumkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA kepada PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa nomor : 602.1/173/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung mulai tanggal 14 Oktober selama 75 hari ;

Halaman 73 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Buku 2 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
- 12) Buku 3 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
- 13) Buku 4 Surat Perjanjian Pemborong nomor : 602.1/172/SDA-DPU/2010.tgl 14 Oktober 2010;
- 14) Surat Perjanjian Kontrak nomor : 602.1/231/SDA-DPU/2010, tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp. 96.690.000,00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Sdra. Ir. NURCAHYO WIYONO, MM selaku Direkrur PT. Mitrabuana Rekanindo (Konsultan pengawas);
- 15) Naskah Perjanjian Kontrak Addendum nomor : 602.1/172.a/SDA-DPU/2010, tanggal 8 Desember 2010 nilai kontrak berkurang dari Rp. 14.466.800.000,00 (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus rupiah) menjadi Rp. 11.110.502.400,00 (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- 16) Berkas Hitungan Volume Uitzet;
- 17) Berkas Hitungan Volume A.B.D;
- 18) Berkas Monthly Certificate 1 Bulan ke-1 dari tanggal 14 Oktober 2010 s/d 10 Nopember 2010;
- 19) Berkas Monthly Certificate 2 Bulan ke-2 dari tanggal 11 Nopember 2010 s/d 08 Desember 2010;
- 20) Berkas Monthly Certificate 3 Bulan ke-3 dari tanggal 09 Desember 2010 s/d 15 Desember 2014;
- 21) Berkas Laporan Akhir Pengawasan dari Konsultan Pengawas PT. Mitrabuana Rekanindo;
- 22) SP2D tanggal 19 Nopember 2010 sebesar 20 % atau Rp. 2.893.360.000,- (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran DPIPD sebesar Rp. 14.466.800.000,- (Empat belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum di addendum;
- 23) SP2D tanggal 22 Desember 2010 sebesar 95 % atau Rp. 7.661.617.280,- (Tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari anggaran DPIPD sebesar Rp. 11.110.502.400,- (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) setelah di adakan addendum serta mencantumkan Berita Acara

Halaman 74 dari 71 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan nomor : 262/BAP/SDA-DPU/2010, tanggal 15 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 263/BASTP/SDA-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara KPA dengan Direktur PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa;

- 24) SP2D tanggal 22 Desember 2010 sebesar 05 % atau Rp. 555.525.120,- (Lima ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dari anggaran DPIPD sebesar Rp. 11.110.502.400,- (Sebelas milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) setelah di adakan addendum;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 08/BASTP/SDA-DPU/2011 tanggal 1 April 2011 antara KPA dengan Direktur PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa.
- 26) 1 (satu) rangkap pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0807/SPM-LS/DPU/2010, tanggal 20 Desember 2010 mencapai 100% sebesar Rp. 96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 27) 1 (Satu) berkas asli dokumen penawaran PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha dalam pelaksanaan dan pembangunan jaringan irigasi jangkang kompleks tahun anggaran 2010.
- 28) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal – Maret 2010, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/ Barang Jasa Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa MAWARDI, ST;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Andi Suryanusa, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK tanggal 31 Mei 2016, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

**Ttd**

**Ttd**

1. H. Yulman, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

**Ttd**

2. Andi Suryanusa, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Marhaban, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)